

**PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) MENURUT
PERATURAN BUPATI SIDOARJO NO. 43 TAHUN 2020 PERSPEKTIF
FIKIH TATA NEGARA**

SKRIPSI

Oleh:

Khoirun Nisa

19230006



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) MENURUT
PERATURAN BUPATI SIDOARJO NO. 43 TAHUN 2020 PERSPEKTIF
FIKIH TATA NEGARA**

SKRIPSI

Oleh:

Khoirun Nisa

19230006



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Khoirun Nisa, NIM 19230006, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) MENURUT
PERATURAN BUPATI SIDOARJO NO.43 TAHUN 2020 PERSPEKTIF FIKIH
TATA NEGARA**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan nilai 86. Dengan Penguji:

1. NUR JANNANI, S.HI., M.H.
NIP 198110082015032002

()
Ketua

2. KHAIRUL UMAM, M.HI.
NIP 199003312018011001

()
Sekretaris

3. Dr. H. M. AUNUL HAKIM, M.H.
NIP 196509192000031001

()
Penguji Utama



Malang, 02 November 2023
Dekan Fakultas Syariah

()
Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM.
NIP 197708222005011003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) MENURUT PERATURAN BUPATI SIDOARJO NO. 43 TAHUN 2020 PERSPEKTIF FIKIH TATA NEGARA

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 September 2023

Penulis,



Knoirun Nisa

NIM 19230006

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khoirun Nisa NIM: 19230006 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) MENURUT
PERATURAN BUPATI SIDOARJO NO. 43 TAHUN 2020 PERSPEKTIF
FIKIH TATA NEGARA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara




Musleh Harry, SH., M.Hum.

NIP 197601012011011004

Malang, 26 September 2023

Dosen Pembimbing



Khairul Umam, M.HI

NIP 199003312018011001

MOTTO

وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Berbuat adil lah, karena sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat adil” (Q.S Al-Hujurat : 9)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	S	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (Titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	La
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a". *Kasroh* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Latin Vokal	Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
اَ	a	â	Ay
اِ	i	î	Aw
اُ	u	û	Ba'

Vokal (a) panjang = â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û Misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah fâthah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	Misalnya قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay) = حي	Misalnya خير	menjadi Khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسه menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “a” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabil nama tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesia-kan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah 'ala kulli ni'mah, segala puji syukur kepada Allah SWT atas karunia, hidayah, dan nikmat-Nya, dan shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) MENURUT PERATURAN BUPATI SIDOARJO NO. 43 TAHUN 2020 PERSPEKTIF FIKIH TATA NEGARA**”. Dimana dalam penyusunan Skripsi ini diharapkan bisa dipetik sebuah manfaat yang berguna untuk kehidupan pendidikan di masa depan.

Penulisan Skripsi tidak lepas dari doa, bantuan, dan dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak, sehingga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada, yakni:

1. Prof. DR. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prof. Dr. Saifullah, SH, M.Hum., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang sudah membimbing, membantu menyelesaikan problem akademik, serta memberikan saran dan motivasi selama menempuh perkuliahan. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran segala urusan dan diberikan kesehatan. Aamiin

5. Khairul Umam, M.HI., selaku dosen pembimbing Skripsi penulis, yang senantiasa memberikan arahan dan membimbing penulis serta memberikan dukungan dan motivasi agar Skripsi ini segera terselesaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran segala urusan dan diberikan kesehatan. Aamiin
6. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada kedua Orang Tua penulis Bapak Sunaryo dan Ibu Sulasih, yang selalu memanjatkan doa, memotivasi, dan memberikan dukungan untuk kelancaran dan kesuksesan pendidikan penulis. Berkat perjuangan beliau berdua, saya dapat bertahan dalam menyelesaikan pendidikan akhir saya dan dalam pengerjaan Skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan dan diberikan kesehatan. Aamiin

8. Segenap keluarga HTN angkatan 2019 yang telah kebersamai proses saya untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kepada teman-teman saya Annisa, Saina, Risa, Rinjani, Hany, Zulaikha, Aulia, Miftha, Shevia, Sofa, yang selalu memberikan dukungan serta membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi. Semoga Allah melancarkan segala urusan bagi mereka. Aamiin
10. Kepada Jung Jaehyun, Lee Haechan, Lee Jenno terima kasih karena sudah menemani saat jenuh melanda ketika mengerjakan Skripsi ini.
11. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 21 September 2023

Penulis,

Khoirun Nisa

19230006

ABSTRAK

Khoirun Nisa, 2023. *Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor. 43 Tahun 2020 Perspektif Fikih Tata Negara*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Khairul Umam, M.HI.

Kata Kunci : *kebijakan pemerintah, pembagian bantuan langsung tunai, fiqh tata negara*

Untuk mengatasi keadaan masyarakat Indonesia yang mengalami penurunan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Pemerintah menciptakan sebuah program yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan ini diberikan kepada masyarakat berupa uang tunai yang berasal dari Dana Desa. Dalam pembagian BLT ini, pemerintah diwajibkan menyelenggarakan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Salah satu bentuk peraturan mengenai pembagian BLT sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor. 43 Tahun 2020 Pasal 10A. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan di daerah setempat khususnya di Kabupaten Sidoarjo perlu dilakukan pengkajian terhadap kebijakan pembagian BLT ini.

Dalam melakukan pengkajian penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian jenis ini memiliki karakteristik kepastiaan dengan cara pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Pendekatan dan teknik yang digunakan pada penelitian ini dirasa lebih tepat karena digunakan untuk menemukan sebuah kesesuaian mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam pembagian BLT di Kabupaten Sidoarjo dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan serta dalam perspektif Fikih Tata Negara menurut KH. Afifuddin Muhajir.

Sebagai hasil dari penelitian ini, pemerintah di Kabupaten Sidoarjo sebagai seorang pemimpin dalam pembagian BLT untuk masyarakat miskin telah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah terlaksana. Selain itu, seorang pemimpin dalam membuat dan melaksanakan suatu kebijakan haruslah menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya. Ketika seorang pemimpin sudah memprioritaskan kemaslahatan, maka pemimpin tersebut dalam menjalankan tugasnya sudah menjalankan syariat Islam.

ABSTRACT

Khoirun Nisa, 2023. *Distribution of Direct Cash Assistance (BLT) According to Sidoarjo Regent Regulation Number. 43 of 2020 Perspective Fiqh Tata Negara*, Thesis of the Constitutional Law Department (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Khairul Umam, M.HI.

Keywords: *government policy, distribution of direct cash assistance, fiqh tata negara*

To overcome the situation of Indonesian society which is experiencing an economic decline which causes poverty. The government created a program that is used to improve the community's economy by providing Direct Cash Assistance (BLT). This assistance is provided to the community in the form of cash originating from the Village Fund. In distributing BLT, the government is required to organize the program in accordance with established laws and regulations. One form of regulation regarding the distribution of BLT is contained in Sidoarjo Regent Regulation Number. 43 of 2020 Article 10A. In this case, legislation in the local area, especially in Sidoarjo Regency, needs to be reviewed regarding the BLT distribution policy.

In conducting this research study, the author used a normative juridical research type. This type of research has library characteristics using a statutory approach and using qualitative descriptive techniques. The approach and techniques used in this research are considered more appropriate because they are used to find a compatibility with regional government policy in distributing BLT in Sidoarjo Regency with established statutory regulations and in the perspective of Constitutional Jurisprudence according to KH. Afifuddin Muhajir.

As a result of this research, the government in Sidoarjo Regency as a leader in distributing BLT to the poor has implemented laws and regulations that have been implemented. Apart from that, a leader in making and implementing a policy must uphold justice and the benefit of the community he leads. When a leader has prioritized the benefit, then in carrying out his duties he has implemented Islamic law.

خلاصة

خير النساء , ٢٠٢٣. توزيع المساعدة النقدية المباشرة (BLT) وفقاً لرقم لائحة سيدوارجو ريجنت قانون رقم (٤٣) لسنة ٢٠٢٠ بشأن سياسة حكومة الإقليم من منظور الفقه الدستوري. أطروحة برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج، المشرف خير الإمام، ماجستير.

الكلمات الرئيسية: حكومة, المساعدة النقدية المباشرة , الفقه الدستوري

التغلب على وضع المجتمع الإندونيسي الذي يعاني من تدهور اقتصادي يسبب الفقر. أنشأت الحكومة برنامجاً يستخدم لتحسين اقتصاد المجتمع من خلال تقديم المساعدة النقدية المباشرة (BLT). يتم تقديم هذه المساعدة للمجتمع في شكل أموال نقدية مصدرها صندوق القرية. عند توزيع BLT، يتعين على الحكومة تنظيم البرنامج وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. يوجد أحد أشكال التنظيم المتعلق بتوزيع BLT في رقم لائحة Sidoarjo Regent. قانون رقم 43 لسنة 2020 المادة 10أ في هذه الحالة، يجب مراجعة التشريعات في المنطقة المحلية، وخاصة في منطقة سيدوارجو، فيما يتعلق بسياسة توزيع BLT.

استخدم الباحث في إجراء هذه الدراسة البحثية نوع البحث القانوني المعياري. يتميز هذا النوع من البحث بخصائص مكتبية باستخدام المنهج القانوني واستخدام التقنيات الوصفية النوعية. يعتبر النهج والتقنيات المستخدمة في هذا البحث أكثر ملاءمة لأنها تستخدم لإيجاد التوافق مع سياسة الحكومة الإقليمية في توزيع BLT في منطقة سيدوارجو مع القوانين واللوائح المعمول بها وكذلك في منظور الفقه الدستوري وفقاً لشيخ الحاج عفيف الدين مهاجر.

ونتيجة لهذا البحث، قامت الحكومة في منطقة سيدوارجو، باعتبارها رائدة في توزيع BLT على الفقراء، بتنفيذ القوانين واللوائح التي تم تنفيذها. وبصرف النظر عن ذلك، يجب على القائد الذي يقوم بوضع السياسة وتنفيذها أن يدعم العدالة ومصلحة المجتمع الذي يقوده. عندما يعطي القائد الأولوية للمنفعة، فإنه في قيامه بواجباته يكون قد طبق الشريعة الإسلامية.

DAFTAR ISI

A. Contents

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
خلاصة	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Konseptual	13
1. Kebijakan	13
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)	14
3. Pemerintah Daerah	15
4. Fikih Tata Negara (<i>Siyâsah</i>) oleh K.H Afifuddin Muhajir	15
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	27
2. Pendekatan Penelitian	28
3. Bahan Hukum	29
4. Metode Pengumpulan Data	30
5. Metode Pengolahan Data	31
H. Sistematika Penulisan	35

BAB II.....	37
TINJAUAN PUSTAKA	37
A. Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	37
1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT)	37
2. Kriteria Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)	41
3. Mekanisme Pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	44
B. Fikih Tata Negara (<i>Siyâsah</i>).....	49
BAB III.....	62
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Pembagian BLT dalam Perundang-Undangan.....	62
a. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa	66
b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020	70
c. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020.....	75
B. Pokok Pikiran Fikih Tata Negara Menurut KH. Afifuddin Muhajir	78
1. Biografi KH. Afifuddin Muhajir	78
2. Kesesuaian Prinsip Tata Negara Islam dengan Peraturan Bupati Sidoarjo No.43 Tahun 2020.....	81
BAB IV	85
PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia termasuk kedalam sebuah negara berkembang di dunia, hal ini dikarenakan kondisi Indonesia yang masih mempunyai aspek yang berstatus berkembang. Hal yang berkembang ini salah satu contohnya adalah masyarakatnya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia sendiri masih banyak terdapat permasalahan sosial salah satunya adalah kemiskinan. Sejak dulu, kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang cukup serius untuk dihadapi oleh pemerintah.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan antara lain tingkat pendidikan yang rendah, upah yang rendah, kurangnya modal untuk membuka usaha, kurangnya pemahaman dan kemahiran, kurangnya persediaan lapangan kerja, dan banyak faktor yang lain. Kemiskinan juga merupakan permasalahan yang cukup berbahaya, karena dengan adanya peningkatan jumlah masyarakat miskin yang cukup melambung membuat seorang dapat melakukan tindak kejahatan. Kejahatan yang tercipta ini yang kemudian melahirkan permasalahan baru yang cukup serius.¹

Kemiskinan adalah kondisi dimana suatu golongan atau seseorang yang memerlukan bantuan dari kelompok yang memiliki tingkat hidup yang berkecukupan. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka yang mengalami

¹ Fajriawati. (2016). *Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin Di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan*. Jurnal Ekonomikawan, 16(2), 3.

kemiskinan mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia yaitu meningkatnya angka kemiskinan.

Dilihat dari tabel informasi kemiskinan pada tahun 2019, menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret mencapai 25,14 juta jiwa atau sekitar 9,82% dari jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Jumlah ini menurun 530 ribu jiwa dibandingkan posisi September tahun lalu dan menyusut 805 ribu jiwa dibandingkan posisi Maret tahun lalu.² Peningkatan ini ditimbulkan karena kurangnya lapangan pekerjaan dimana hal ini memberikan dampak sosial dan ekonomi yang buruk dan menyebabkan turunnya taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah perlu membuat sebuah kebijakan ataupun program yang bisa mengatasi permasalahan tersebut.³

Pemerataan ekonomi pada dasarnya bukan hanya sekedar upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Jika dilihat dari kondisi masyarakat Indonesia saat ini, tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk hidup yang lebih sejahtera. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang melesat tinggi, dapat mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia. Upaya pengurangan angka kemiskinan yang dilakukan secara rutin ini akan memperkuat stabilitas ekonomi.

² Badan Pusat Statistik. 2019

³ Kurniansih, E. P. (2020). *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak*. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 5(7), 277.

Tujuan pembangunan ekonomi antara lain adalah untuk meningkatkan ketersediaan serta memperluas distribusi berbagai macam barang kebutuhan pokok untuk meneruskan keberlangsungan hidup manusia.⁴ Adapun tujuan pembangunan dapat dibagi menjadi 3, yakni : meningkatkan produksi, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta menaikkan dan meratakan pembangunan. Dalam meningkatkan kesejahteraan, terdapat faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya antara lain, kesehatan penduduk atau masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, dan ekonomi. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain meliputi struktur sosial ekonomi, fasilitas, produksi dan konsumsi, transportasi dan komunikasi yang membantu upaya pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat.

Saat ini keadaan ekonomi masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang mengharuskan pendistribusian BLT Dana Desa segera dilakukan dengan cekatan. Dalam mendata calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini, harus menggunakan sumber data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi kesalahan pada saat pencatatan calon penerima manfaat. Pemerintah desa memerlukan tindakan yang siap dan tegas supaya BLT Dana Desa cepat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat pendistribusian bantuan adalah tetap menjaga ketertiban

⁴ Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. *Pembangunan Ekonomi..* Jakarta: Erlangga. Edisi ke 9. 2006

dan keadilan, ketepatan dalam sasaran calon penerima bantuan, ketepatan waktu pemrosesan, dan ketepatan dalam penyampaian laporan administrasi.⁵

Dengan adanya permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini, pemerintah berinisiatif untuk membuat suatu program yang konon bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mengalami dampak kemiskinan ini. Salah satu program pemerintah ini adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak kemiskinan yang ada di Indonesia. Bantuan ini berupa bantuan keuangan yang berasal dari Dana Desa untuk keluarga miskin dimana setiap keluarga miskin ini mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) sebesar Rp. 600.000 per bulannya. Dan untuk yang sudah sesuai dengan ketentuan diberikan selama 3 bulan dan untuk tiga bulan berikutnya sebesar Rp. 300.000 setiap bulan.

Bantuan langsung tunai (BLT) ini dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2005, tentang “pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin” dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2008, tentang “pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran”. Dengan adanya kebijakan pemerintah melalui program BLT ini diharapkan dapat mengatasi persoalan kemiskinan yang terjadi di Indonesia, sebagai akibat dari segenap perubahan yang telah terjadi, baik secara nasional maupun global.

⁵ Heri Sutanto, Pancawati Hardiningsih, “Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19” *InFestasi* Vol. 17 No. 1 Juni 2021 <https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.9932> Hal. 2

BLT Dana Desa ini tidak dikenakan pungutan, jika keperluan Desa melebihi alokasi maksimum yang sudah ditetapkan oleh pihak setempat, kepala desa dapat mengajukan usulan penambahan dana untuk pembagian pengeluaran dan pendapatan desa kepada Bupati/Walikota untuk Bantuan Langsung Tunai. Berdasarkan dari hasil keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), masukan tersebut wajib disertai dengan alasan penambahan alokasi dana tersebut.⁶

Bantuan ini diberikan dengan tujuan untuk memberi perlindungan hari esok bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin, kemudian masyarakat yang merasakan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengakibatkan mereka merasakan perubahan sosial ekonomi, serta adanya kecelakaan dan korban kejahatan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.⁷

Program BLT Dana Desa ini sering dinilai tidak tepat sasaran. Berbagai macam pendapat seperti penerapan BLT kurang membuahkan hasil dan hanya menimbulkan gaya hidup rakyat yang akan bergantung pada bantuan tersebut. Dengan adanya BLT juga menyebabkan munculnya mental pengemis karena pemerintah hanya membagikan bantuan yang akhirnya menyebabkan masyarakat menjadi malas dan hanya menggantungkan diri dengan adanya bantuan BLT

⁶ PPN/Bappenas, K. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas.

⁷ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor. 367

tersebut. Dalam hal ini, pemerintah juga tidak menggunakan pendataan terhadap masyarakat yang sesuai dalam pembagian program BLT ini karena pemerintah masih menggunakan data penduduk tahun 2017. Dimana saat itu belum menyangkutpautkan kelompok pemerintahan dan pengurus setempat yang mana mereka lebih mengetahui keadaan masyarakat masing-masing.

Dengan adanya pembagian BLT kepada masyarakat ini, pemerintah setempat diharapkan dapat memiliki sikap yang bijak dalam membagi Bantuan Langsung Tunai dan tepat sasaran dalam membagikan bantuan tersebut. Selain diharapkan tepat sasaran, masyarakat juga mengharapkan agar BLT yang akan mereka dapatkan tepat waktu dan tidak mengalami kendala dalam masa pencairan dana. Seringkali biasanya kita mendengar bahwa BLT yang diberikan oleh pemerintah ini kurang memuaskan dan dinilai tidak tepat sasaran.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai ini berkaitan dengan perspektif Fikih Tata Negara (*Siyâsah*) dimana dalam islam *siyâsah* merupakan kegiatan menyelenggarakan pemerintahan dan kenegaraan. Dalam hal menyelenggarakan negara, terdapat faktor mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Fiqh adalah upaya sungguh sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* juga disebut dengan hukum Islam karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan

sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Selain mencakup pembahasan hubungan manusia dengan Tuhan-Nya (ibadah), *fiqh* mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia. *Fiqh* juga membahas aspek ikatan antara manusia satu dengan lainnya secara umum (muamalah). Kategori muamalah ini terbagi menjadi beberapa bagian menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/kewarganegaraan), dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).⁸

Siyâsah juga diartikan sebagai pemimpin yang mengatur dengan cara yang membawa kemaslahatan. Apabila digabungkan kedua kata tersebut menurut Imam al-Bujairimi adalah memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.”⁹ Menurut Abdul Wahab al-Khallaf, *Siyâsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁰ Kemudian menurut Louis Ma'luf mengartikan *siyâsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.¹¹ Adapun menurut Ibn Manzhur

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2014) hal 3

⁹ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-bujairimi 'ala al-manhaj* (Bulaq: Musthafa al-babi al-halabi, t.t), vol. 2, hal. 178

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), hal 4-5

¹¹ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986), hal 362

mendefinisikan *siyâsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.¹²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan. Bahwa *fiqh siyâsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membahas cara mengatur dan mengurus kehidupan manusia dalam bernegara dengan tujuan agar tercapai kemaslahatan umat manusia.

Segala sesuatu perbuatan maupun kebijakan *siyâsah* dibuat atau diciptakan untuk kepentingan dan kemaslahatan hidup orang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa *siyâsah* itu dibuat dalam situasi rakyat dan seorang yang membuat kebijakan tersebut tentulah orang yang mempunyai kuasa dalam mengarahkan masyarakat, seperti contohnya adalah pemerintahan. Kebijakan yang diberikan kepada masyarakat ini bersifat alternatif dimana terdapat beberapa pilihan agar masyarakat bisa memilih dan membedakan mana yang memberikan maslahat dan mana yang memberikan kemudharatan. Hal ini bertujuan agar kita bisa membedakan dan mencegah keburukan. Ketiga, *siyâsah* itu berada dalam wilayah dimana segala urusan publik tidak tercantum dalam dalil *qath'i* dari Al-Qur'an maupun Sunnah, tetapi hal ini tetap berlaku dikarenakan dalam wilayah kaum Islam.

Dalam buku K.H Afifuddin Muhajir disebutkan bahwa kehadiran sebuah negara dalam pandangan Islam bukanlah tujuan (*ghayah*), melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan (*wasilah*). Tujuan berdirinya sebuah negara adalah

¹² Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab Juz 6*, (Beirut: Dar al-Ahya) hal 362

untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara lahir-batin, baik di dunia maupun akhirat. Dengan ungkapan lain kehadiran negara harus mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan dan berketuhanan. Dalam suatu negara terdapat seorang pemimpin yang mementingkan kemasahatan umatnya terebih dahulu. Karena pada dasarnya seorang pemimpin dipilih dan ditunjuk oleh rakyat. Dalam konteks membuat suatu kebijakan pun, pemimpin harus membuat kebijakan harus berdasarkan pada kemaslahatan rakyat agar kebijakan tersebut sesuai dengan syariat Islam.

Terdapat sebuah produk hukum yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo No.43 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020. Dasar pembentukan peraturan ini berasaskan sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang mementingkan kesejahteraan dalam pasal 33 yang berbunyi “(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Adapun dalam pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anakyang terlantar dipelihara oleh negara”.

Produk hukum yang diciptakan oleh Pemerintah Sidoarjo ini digunakan untuk mengatasi permasalahan mengenai penanggulangan kemiskinan yakni dengan cara pembagian BLT untuk masyarakat miskin. Peraturan ini berisikan kriteria penerima, mekanisme pendataan, jangka waktu pendistribusian, dan besaran BLT

Desa. Dalam membuat sebuah peraturan ini, Pemerintah Daerah Sidoarjo menggunakan beberapa peraturan untuk dijadikan sebagai pedoman dan keefektifan sebuah peraturan yang salah satunya adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.6 Tahun 2020.

Terdapat ketidaksesuaian antara kedua peraturan ini yang seharusnya berkesinambungan. Dimana ketidaksesuaian ini terletak dari segi jangka waktu pendistribusian BLT. Di dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No.43 Tahun 2020 Pasal 10A disebutkan bahwa pembayaran BLT dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak bulan April 2020. Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Lampiran II huruf Q No.3 disebutkan bahwa jangka waktu pemberian BLT dilakukan selama 3 bulan terhitung sejak bulan April 2020. Dalam hal ini, terdapat ketidaksesuaian yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum.

Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No.43 Tahun 2020 Pasal 10A ayat 7 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”.

Analisis Peraturan Bupati Sidoarjo No. 43 Tahun 2020 terkait kebijakan pemerintah daerah terhadap pembagian BLT Dana Desa yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran isu dan tantangan dalam pelaksanaan

kebijakan BLT Dana Desa khususnya bagi para pemangku kepentingan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan/kajian alternatif dalam penetapan kebijakan BLT Dana Desa yang lebih baik di masa yang akan datang yang mana berbagai permasalahan serupa diharapkan tidak akan terulang kembali.

Dengan adanya Peraturan Bupati Sidoarjo No. 43 Tahun 2020 ini merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam mewujudkan dan melindungi hak masyarakat untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain melindungi hak dasar masyarakat, kebijakan ini juga diharapkan untuk dapat mengatasi segala persoalan dan mengatasi permasalahan yang sedang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas, agar penelitian ini hanya berfokus pada permasalahan ini dan dapat dipahami dengan baik dan benar, maka dalam kajian ini peneliti membatasi penelitian dan memfokuskan hanya pada Peraturan Bupati Sidoarjo No 43 Tahun 2020 pada pasal 10A ayat (7)¹³ dikarenakan pada pasal ini terdapat mengenai ketentuan kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa. Analisis ini juga dilihat dari perspektif Fikih Tata Negara (*Siyâsah*) oleh K.H Afifuddin Muhajir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas antara lain :

¹³ Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 43

1. Bagaimana prioritas penggunaan Dana Desa untuk masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo No.43 Tahun 2020 dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)?
2. Bagaimana Peraturan Bupati Sidoarjo No.43 Tahun 2020 terkait kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembagian BLT Perspektif Fikih Tata Negara (*Siyâsah*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana prioritas penggunaan Dana Desa untuk masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo No.43 Tahun 2020 dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Peraturan Bupati Sidoarjo No.43 Tahun 2020 terkait kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembagian BLT perspektif Fikih Tata Negara (*Siyâsah*)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sangat penting di dalam sebuah penelitian, oleh karena itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi peneliti, bagi dunia akademik, maupun bagi pihak terkait. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa memenuhi tugas akhir bagi peneliti untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Dengan dilakukannya penelitian ini juga diharapkan untuk memperluas pengetahuan dan kredibilitas diri peneliti

2. Manfaat bagi dunia akademik

Penelitian ini diharapkan bisa menambah literasi dan digunakan sebagai bahan rujukan bagi pembaca yang akan melakukan sebuah penelitian yang memiliki konsep sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan ini.

3. Manfaat bagi pihak terkait

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi pihak terkait seperti pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah berlaku untuk kemaslahatan masyarakat

E. Definisi Konseptual

Untuk lebih memahami arti dan makna dari judul penelitian ini dengan baik dan benar, maka diperlukan sebuah definisi atau pengertian dari beberapa istilah dalam penelitian ini agar memiliki arti yang jelas dan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini antara lain :

1. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan

berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “kebijakan” adalah terjemahan dari kata (policy). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai atau BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya untuk masyarakat miskin, untuk membantu mereka dalam kesulitan ekonomi. Bantuan Langsung Tunai merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan.¹⁴

Bantuan langsung tunai (BLT) merupakan suatu bentuk bantuan dari pemerintah sebagai bentuk kompensasi dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak

¹⁴ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 48.

(BBM). Kenaikan harga BBM ini berimbas kepada kehidupan masyarakat luas termasuk kalangan masyarakat miskin,. Masyarakat mendapatkan dampak langsung dari kenaikan harga BBM, sehingga kelompok masyarakat ini mendapatkan bantuan BLT.

3. Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,¹⁵ salah satu wewenang pemerintah adalah mengatur dan mengurus secara mandiri masalah pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Gubernur, Bupati, atau Walikota merupakan bagian dari Pemerintah daerah dan juga perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sehingga Pemerintah Daerah memiliki peran untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Fikih Tata Negara (*Siyâsah*) oleh K.H Afifuddin Muhajir

Secara etimologi, *fiqh* adalah sebuah makna yang mendalam. Kemudian kata *fiqh* secara terminologi adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat *amaliyah*, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). Adapun pengertian lain mengenai *fiqh* disebut dengan hukum Islam. Dikarenakan *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun

¹⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125

mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.¹⁶

Kemudian secara etimologi, *siyâsah* berasal dari kata *sasa* yang artinya mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan membuat kebijakan. Sehingga, tujuan *siyâsah* adalah untuk mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas segala sesuatu yang memiliki sifat hukum guna terwujudnya suatu hal yang berkaitan dengan kemaslahatan. Sedangkan secara terminologi, *fiqh siyâsah* adalah salah satu aspek hukum yang membahas tentang pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk tercapainya kemaslahatan bagi kehidupan manusia itu sendiri.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan keaslian dalam penelitian ini, maka peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dan pembahasan yang serupa dengan penelitian yang akan dibahas ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Irma Suryani (2010). Penelitian ini berjudul “Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Sarik Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”.¹⁷

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal 51

¹⁷ Ade Irma Suryani, “Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Sarik

Dilihat dari hasil penelitian ini, masyarakat miskin di Desa Sarik menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) setiap 3 bulan dalam satu tahun sebesar Rp.300.000. Bantuan ini disalurkan melalui kantor pos dan aparat Desa bertugas mendistribusikan secara langsung kepada masyarakat miskin. Namun pada kenyataannya di lapangan Bantuan Langsung Tunai yang diterima masyarakat berkurang. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor ekonomi masyarakat yang kurang stabil setiap bulannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti (2017). Penelitian ini berjudul “Efektifitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Miskin Dikelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.”¹⁸ Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Rimba Melintang kurang efektif. Hal ini dilihat pada data olahan hasil penelitian yaitu sebesar 2,9% untuk pilihan efektif, 53,70% untuk pilihan kurang efektif dan 33,33% untuk pilihan tidak efektif.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Rastiyanto Amrullah, Ani Pullaila, DKK (2020). Yang meneliti tentang Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Indonesia.¹⁹ Penelitian ini

Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2010)

¹⁸ Rahmayanti, “Efektifitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Miskin Dikelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2017)

¹⁹ Eka Rastiyanto Amrulla dkk, “Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Indonesia”, *Jurnal Agro Ekonomi* Vol. 3 No. 38 (2020) : 77-90

berfokus membahas tentang Dampak program BLT terhadap ketahanan pangan penerima. Dan hasilnya adalah dengan adanya pemberian BLT ini, dapat memberikan dampak positif bagi rumah tangga penerima dalam aspek asupan kalori dan protein perkapita/hari. BLT juga berdampak positif terhadap pengeluaran pangan per kapita dan pangsa pengeluaran pangan. Selain itu, BLT berdampak pada perubahan pangsa pengeluaran pangan dimana terjadi pergeseran konsumsi pangan dari kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur menuju kelompok padi-padian, makanan dan minuman jadi serta rokok.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Burhanudin (2020). Yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020”.²⁰ Dari hasil penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano tidak optimal. Hal ini akibat terjadi ketidaktepat sasaran calon penerima dikarenakan data yang digunakan tidak valid dan belum direvisi dan diverifikasi terlebih dahulu.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ainin Azhari dan Dwi Suhartin (2021). Yang meneliti tentang Efektivitas Dana Desa untuk BLT sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19.²¹ Penelitian ini berfokus membahas tentang cara mengelola Dana Desa dan efektivitasnya

²⁰ Burhanuddin “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020”, *Thesis*, (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021)

²¹ Ainin Azhari dan Dwi Suhartin, “Efektivitas Dana Desa untuk BLT sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Proaksi* 8 (2) 2021, Hal 354 -362

untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat pada saat pandemi Covid-19 di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini adalah perangkat Desa haruslah bertugas dengan baik dan sesuai dengan prosedur dalam menyalurkan BLT Dana. Adapun permasalahan lain yaitu masyarakat yang menerima BLT Dana Desa ini belum memiliki edukasi untuk memanfaatkan bantuan tersebut. Dengan itu, pemerintah desa memberikan edukasi dan pelatihan tentang berwirausaha kepada masyarakat agar BLT-DD lebih berdaya dan perekonomian masyarakat desa dapat meningkat.

6. Penelitian ini dilakukan oleh Rivaldy Geraldo Masambe, Femmy G.M. Tulusan, dkk (2021). Yang meneliti tentang “Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara.”²² Di dalam penelitian ini hal yang akan dibahas adalah tentang cara evaluasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Lansot Kec. Kema Kab. Minahasa Utara. Penelitian ini memperoleh sebuah hasil dimana program Bantuan Langsung Tunai di Desa Lansot Kec. Kema Kab. Minahasa Utara sudah berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat. Tetapi dalam hal ini masyarakat masih merasakan adanya kurangnya pemerataan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

²² Rivaldy Geraldo Masambe, Femmy G.M. Tulusan, dkk, “Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara”, Jurnal Administrasi Publik No. 107 Vol. VII 2021 : 65-72

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

Nama/Judul	Substansi Pembahasan	Hasil	Unsur Kebaruan
<p>Ade Irma Suryani (2010). Dengan judul “Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Sarik Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru (2010)</p>	<p>Membahas tentang rangkaiannya pendistribusian dan Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Di Desa Sungai Sarik menurut perspektif Ekonomi Islam.</p>	<p>Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sarik menurut ketentuannya di peroleh masyarakat miskin setiap 3 bulan dalam satu tahun sebesar Rp.300.000 yang disalurkan oleh kantor pos dan aparat desa yang membagikan langsung kepada masyarakat miskin. Namun di lapangan Bantuan Langsung Tunai yang diterima masyarakat berkurang, hal ini</p>	<p>Unsur kebaruannya adalah seperti bagaimana dalam pandangan dalam Islam khususnya dari segi Fikih Tata Negara (<i>Siyâsah</i>) serta faktor yang menghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)</p>

		disebabkan factor ekonomi masyarakat kadang-kadang naik dari bulan bulan dan kadang turun.	
Rahmayanti (2017). Dengan judul “Efektifitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Miskin Dikelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.”	Membahas tentang bagaimana efektifitas penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai di Kel. Rimba Melintang, apa saja faktor pendukung dan penghambat penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai di Kel. Rimba Melintang dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai di Kel. Rimba Melintang Kec.	Dari hasil penelitian tersebut efektifitas penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Rimba Melintang kurang efektif dilihat pada data olahan hasil penelitian yaitu sebesar 2,9% untuk pilihan efektif, 53,70% untuk pilihan kurang efektif dan 33,33% untuk pilihan tidak efektif.	Unsur kebaruannya adalah seperti bagaimana dalam pandangan Islam khususnya dari segi Fikih Tata Negara (<i>Siyâsah</i>) serta faktor yang menghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

	Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir		
Eka Rastiyanto Amrullah, Ani Pullaila, DKK (2020). Yang meneliti tentang Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Indonesia	Dampak program BLT terhadap ketahanan pangan penerima	Pemberian BLT memberikan dampak positif bagi rumah tangga penerima dalam memenuhi kebutuhan pokok berupa bahan pangan seperti kalori dan protein perkapita/hari. BLT juga berdampak positif terhadap pengeluaran pangan per kapita dan pangsa pengeluaran pangan. Selain itu, BLT berdampak pada perubahan pangsa pengeluaran pangan dimana terjadi pergeseran konsumsi pangan dari kelompok	Unsur kebaruannya adalah seperti bagaimana dalam pandangan Islam khususnya dari segi Fikih Tata Negara (<i>Siyâsah</i>) serta faktor yang menghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

		<p>pangan umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur menuju kelompok padipadian, makanan dan minuman jadi serta rokok.</p>	
<p>Burhanudin (2020). Dengan judul “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020”</p>	<p>Membahas tentang Implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta pendukung dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano</p>	<p>Implementasi Program BLT di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano tidak optimal, karena data yang di pakai tidak di lakukan revisi atau di verifikasi terlebih dahulu. Penyampaian BLT ini dibutuhkan data yang valid siapa dan di mana RTS yang pantas menerima BLT tersebut bertempat tinggal.</p>	<p>Unsur kebaruannya adalah seperti bagaimana dalam pandangan Islam khususnya dari segi Fikih Tata Negara (<i>Siyâsah</i>) serta faktor yang menghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).</p>

<p>Ainin Azhari dan Dwi Suhartin (2021). Yang meneliti tentang Efektivitas Dana Desa untuk BLT sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19.</p>	<p>Membahas tentang pengelolaan dana desa dan efektivitasnya dalam mensejahterakan masyarakat dalam situasi pandemi covid-19 di desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Bantuan Langsung Tunai yang disalurkan setiap bulan hanya digunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari sehingga kurang efektif dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat</p>	<p>Dana Desa sudah disalurkan secara baik oleh Pemerintah Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat Desa Berbek yang kurang mampu dan membutuhkan dikarenakan terkena dampak adanya pandemi covid-19. Penyaluran Dana Desa pada saat pandemi Covid 19 tahun 2020 diutamakan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin yang mengalami dampak cukup ekstrim di Desa Berbek</p>	<p>Unsur kebaruannya adalah seperti bagaimana dalam pandangan Islam khususnya dari segi Fikih Tata Negara (<i>Siyâsah</i>) serta faktor yang menghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).</p>
--	--	--	--

		<p>Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.</p> <p>Hanya saja pada saat sudah menerima bantuan ini, masyarakat kurang optimal dalam memanfaatkannya dikarenakan tidak mendapat edukasi untuk mengembangkannya dengan berwirausaha, sehingga masyarakat hanya terbantu saat adanya dana tersebut dan belum tentu akan meningkat jika kelak dana tersebut dihentikan pendistribusiannya</p>	
Rivaldy Geraldo Masambe, Femmy	Membahas tentang evaluasi program	Program Bantuan Langsung Tunai di	Unsur kebaruannya adalah seperti

<p>G.M. Tulusan, dkk (2021). Yang meneliti tentang “Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara.”</p>	<p>bantuan langsung tunai di Desa Lansot Kec. Kema Kab. Minahasa Utara</p>	<p>Desa Lansot Kec. Kema Kab. Minahasa Utara sudah berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat. Akan tetapi dalam pemerataan penerima bantuan belum sepenuhnya merata.</p>	<p>bagaimana dalam pandangan Islam khususnya dari segi Fikih Tata Negara (<i>Siyâsah</i>) serta faktor yang menghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).</p>
--	--	---	---

Dari pemaparan penelitian terdahulu yang sudah peneliti jabarkan, maka terdapat perbedaan dari segi analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Menurut peneliti, belum ada pembahasan yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini. Sehingga, peneliti tertarik dengan Analisis Peraturan Bupati Sidoarjo No. 43 Tahun 2020 Terkait Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan perspektif Fikih Tata Negara (*Siyâsah*).

G. Metode Penelitian

Pada saat melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode ini

digunakan untuk memperoleh sebuah hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Peneliti dalam menyusun sebuah karya tidak bekerja secara sembarangan, melainkan harus menggunakan rincian yang serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari hal yang keliru dan menyesatkan. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu. Penelitian hukum tentu menggunakan bahasa hukum yang dipahami oleh para sejawat sekeahlian (intersubjektif) dan setiap pengembangan hukum. Metode penelitian hukum normatif harus memuat uraian yang berisi beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²³ Hal ini dikarenakan, topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat.

Dalam hal ini terdapat sebuah relevansi terhadap kebijakan pemerintah terhadap pemerataan pembagian BLT ditinjau dari Peraturan Bupati Sidoarjo No 43 Tahun 2020 Pasal 10A yang akan dianalisis berdasarkan perspektif Fikih Tata Negara (*Siyâsah*) oleh K.H Afifuddin Muhajir

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

2. Pendekatan Penelitian

Jika jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu, dapat digunakan sebuah pendekatan lain yang bisa membantu untuk memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif.

Adapun pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.²⁴ Berbagai pendekatan (*approach*) terhadap masalah yang ingin dicari pemecahan dan jalan keluarnya akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan tersendiri.

Pada penelitian ini, akan dilakukan pengkajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

²⁴ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*(Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) h. 41

- 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- 3) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor. 43 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020

3. Bahan Hukum

Di dalam sebuah penelitian terdapat bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh hasil. Adapun golongan bahan hukum dalam penelitian adalah Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda). Sebagai contoh dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- 3) Peraturan Bupati Sidoarjo No. 43 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Buku-buku yang memuat pembahasan mengenai teori *Fiqh Siyâsah* atau Fikih Tata Negara
- 2) Buku Fikih Tata Negara K.H Afifuddin Muhajir
- 3) Jurnal-jurnal yang membahas tentang Fikih Tata Negara atau *Fiqh Siyâsah*
- 4) Jurnal-jurnal yang membahas tentang Bantuan Langsung Tunai

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan mengenai hasil yang sudah diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain

4. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini, berisi mengenai cara pengumpulan bahan hukum yang telah diperoleh sebelumnya. Bahan hukum juga diinventarisasi dan diklasifikasi sesuai dengan masalah yang dibahas dan dikaji. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas akan dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi Peraturan Perundang-undangan yang berupa Peraturan Bupati Sidoarjo No 43 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang Tata Cara Penghitungan dan

Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi.

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menjabarkan data dan informasi yang kemudian dianalisis sehingga dapat mendapatkan suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.²⁵

Analisis deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan cara melakukan analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yang kemudian dihubungkan dengan beberapa asas dan teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk menemukan pemecahan masalah dan solusi ideal tentang hal yang mejadi

²⁵ Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 236

pembahasan dalam penelitian ini. Tahap analisis data dalam penelitian ini antara lain :

a. Pemeriksaan Data

Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut. Pada metode editing ini peneliti menelaah kekompletan serta ketelitian data yang sudah didapatkan dari peraturan perundang-undangan dan teori hukum yaitu berupa Peraturan Bupati Kota Sidoarjo No 43 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020.

b. Klasifikasi

Klasifikasi data merupakan pengkategorian data yang diperoleh berdasarkan bagian-bagian penelitian yang telah ditetapkan. Klasifikasi data dilakukan agar terdapat suatu batasan mengenai bahasan yang akan diteliti. Pengklasifikasian data akan membuat data-data menjadi tersusun secara sistematis yang nantinya bisa sangat membantu peneliti dalam proses penelitian. Proses ini dilakukan dengan cara mengoreksi berdasarkan Peraturan Bupati Kota Sidoarjo No 43 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 yang kemudian disesuaikan dengan hasil analisis dan kepustakaan hukum yang memiliki keterkaitan yang bisa membantu

memberikan pemahaman dari penelitian ini untuk seseorang yang akan menggunakan bahan bacaan.

c. Verifikasi

Verifikasi data merupakan cara yang dibuat untuk mendapatkan data dan proses pengecekan data guna memperoleh suatu data yang akurat. Verifikasi bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasi serasi dengan tema pembahasan ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa sehingga mendapatkan suatu hasil penelitian. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sudah konkret dan sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. Proses ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan kembali berdasarkan data yang diperoleh salah satunya Peraturan Bupati Sidoarjo No.43 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020.

d. Analisis

Analisis data merupakan proses dimana menganalisis data mentah yang sudah diperoleh melalui berbagai tahapan sehingga bertujuan untuk dapat menarik kesimpulan. Bahan hukum yang sudah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*) ini kemudian diolah kembali dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara urut sesuai dengan sistem. Kemudian dijabarkan secara Deskriptif Kualitatif dikarenakan bahan hukum yang diperoleh tidak terdiri dari data yang berupa angka, dimana sebuah cara untuk menganalisis hasil kajian sastra bahasa berupa mendeskripsikan

permasalahan dengan menggunakan teori, kemudian menyimpulkan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis.²⁶

e. Kesimpulan

Tahapan yang terakhir yakni menarik sebuah kesimpulan, yaitu menyimpulkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun. Hal ini berguna untuk mempermudah dalam penjabarannya sehingga data yang telah diperoleh sudah tersusun secara sistematis yang kemudian bisa ditarik sebuah kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Peneliti harus melakukan sebuah pesan secara objektif dan sistematis yang memiliki karakteristik guna menarik sebuah kesimpulan.²⁷ Kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab isu hukum yang dipermasalahkan di dalam rumusan masalah yang terdapat pada latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya. Dimana menjelaskan tentang bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap pemerataan pembagian BLT berdasarkan Peraturan Bupati Kota Sidoarjo No 43 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal, 36.

²⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005), hal 62.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menjawab uraian terhadap pembahasan permasalahan yang dikemukakan (isu hukum/*legal issues*) selaras dengan tema sentral yang direfleksikan dalam suatu judul penelitian dan rumusan permasalahannya digunakan sebuah sistematika penulisan dalam penelitian. Sistematika penulisan merupakan uraian logis sistematis susunan bab dan subbab. Sistematika penulisan juga berguna untuk menempatkan suatu bab dalam urutan tertentu yang akan dipertanggungjawabkan secara logis kritis. Hal ini semua berkaitan dengan teknik perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

Adapun sistematika penulisan yang digunakan agar penyusunan penelitian ini lebih sistematis dan terfokus dalam satu pemikiran. Maka peneliti menyimpulkan sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain :

Pada bab I yang meliputi latar belakang tentang permasalahan mengenai kebijakan pemerintah terhadap pemerataan pembagian BLT di Kabupaten Sidoarjo, kemudian adanya rumusan masalah yang berguna untuk merumuskan masalah yang akan dikaji dan dianalisis oleh peneliti, tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diharapkan mendapatkan jawaban dari rumusan masalah, manfaat penelitian, definisi konseptual, penelitian terdahulu, metode penelitian berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan yang terakhir sistematika penulisan. Di dalam bab ini, berisikan pendahuluan penelitian dan penjelasan mengenai permasalahan yang akan dibahas serta kerangka awal yang memuat dasar teoritis.

Pada bab II tinjauan pustaka yang berisi sub bab berupa landasan teori yang kemudian digunakan untuk dasar jawaban dari latar belakang dan permasalahan penelitian yang akan diteliti. Dengan adanya landasan teori ini adalah untuk mengkaji permasalahan dan menganalisis permasalahan yang akan dibahas. Landasan teori ini digunakan untuk membantu memberikan pandangan perumusan masalah dalam penelitian ini. Pada bab ini membahas tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT), Analisis Yuridis, dan Fikih Tata Negara (*Fiqh Siyâsah*).

Pada bab III setelah latar belakang, rumusan masalah, data penelitian dan tinjauan pustaka di proses dalam beberapa tahap penelitian, tahapan selanjutnya adalah menguraikan data dan hasil dari pembahasan penelitian yang berisi tentang analisis Peraturan Bupati Kota Sidoarjo No 43 Tahun 2020 terkait kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pemerataan pembagian BLT dengan menggunakan perspektif Fikih Tata Negara menurut KH. Afifuddin Muhajir.

Pada bab IV adalah bab terakhir yang akan menjelaskan mengenai keimpulan dari hasil penelitian yang sudah dibahas dan dianalisis sebelumnya. Selain kesimpulan juga terdapat saran dalam bab ini, sehingga dari kesimpulan dan saran ini diharapkan memberikan kesan mudah bagi para pembaca untuk memahami penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebuah program yang diciptakan oleh pemerintah. Bantuan ini berjenis pemberian subsidi berupa uang tunai atau beragam bantuan lainnya untuk masyarakat miskin. Bantuan ini diberikan untuk membantu mereka dalam meningkatkan ekonomi kehidupan sehari-hari. Bantuan Langsung Tunai merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan menyusuk adanya dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan.²⁸

Menurut Wynandin Imawan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program kebijakan dari sekian banyak program pemerintah Indonesia yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan, yang dimana program ini terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa. Menurut Wynandin Imawan selain terealisasinya bantuan golongan klaster I, yang termasuk dalam klaster II yaitu

²⁸ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 48

Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Termasuk dalam klaster II ini adalah PNPM Pedesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur Pedesaan (PIIP), PNPM Kelautan (PEMP), dan PNPM Agribisnis (PUAP). Pelaksanaan klaster III yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UMK), termasuk di dalamnya Program Kredit UMKM, dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).²⁹

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah suatu usaha yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan yang sempat melanda negara Indonesia yakni kemiskinan. Secara umum kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan.³⁰

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai

²⁹ Wynandin Imawan, *Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008*, Bappenas, Jakarta (2008), hal. 8-9

³⁰ Debrina Vita Ferezagia, "Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*: Vol.1: Iss. 1, Article 1, hal 2.

akibat adanya pandemi yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak. Tujuan BLT adalah :³¹

- a. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- c. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Program BLT di Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh Bapak Jusuf Kalla setelah resmi menjadi wakil presiden pada tahun 2005 setelah memenangkan pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004.³² Di dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005, program Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2006 hingga bulan Desember 2006 dengan jumlah target sebanyak 19,2 juta keluarga miskin. Jumlah besaran BLT yang diberikan untuk masyarakat saat itu adalah sebesar Rp300.000 per periode 3 (tiga) bulanan atau angka perbulannya sebesar Rp100.000.

Program BLT ini berlanjut di tahun 2008 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 bahwa BLT ini diberikan selama 7 (tujuh) bulan dengan jumlah nominal sebesar Rp700.000. Pembayarannya

³¹ Refendy Paat, Sofia Pangemanan, dan Frans Singkoh, "Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1 No. 1 2021: 4

³² Meuthia Rosfadhila, Nina Toyamah, Sulaksono, dkk, *Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU

dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebesar Rp300.000, dan tahap kedua sebesar Rp400.000,-. Selanjutnya pada tahun 2013, program tersebut berubah nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp3,8 triliun untuk program BLSM ini yang diberikan kepada 18,5 juta keluarga miskin, berupa nominal sebesar Rp100.000,-per bulannya.³³

Sebagai suatu program dan kebijakan nasional, program BLT mempunyai latar belakang pelaksanaan yang sistimatis, baik secara deskriptif analisis kondisional maupun deskriptif operasional perundang-undangan. Setelah Pemerintah memutuskan untuk menaikkan BBM, kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi kebijakan turunan dari kebijakan kenaikan BBM tersebut. Kebijakan BLT yang diluncurkan pemerintah ini, menuai banyak protes mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, mahasiswa, dan tokoh-tokoh masyarakat baik nasional maupun daerah.³⁴

Brazil merupakan negara yang pertama kali mengenalkan BLT,³⁵ yang kemudian program ini banyak diadopsi oleh banyak negara lain di dunia salah satunya adalah Indonesia. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan mengenai besaran bantuan anggaran dan juga prosedur yang dilaksanakan

³³ Irfan Sofi, "Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi di desa", *Indonesia Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol.6, No.3 (2021), hal. 251

³⁴ Irwan Akib dan Selviana Risfaisal, "Bantuan Langsung Tunai", *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Volume III No. 2 November 2016 :130 <https://doi.org/10.26618/equilibriu.m.v3i2.283>

³⁵ H. Hafif, D. Fatimah, A. Zubaidah, Kanis S. Juhriati, W. Adhi, dan Z. Marci. "Mewujudkan Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Lebih Bermakna: Analisa Gender Terhadap Implementasi PKH di Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) dan Kabupaten Bima (Nusa Tenggara Barat)". Friedrich-Ebert-Stiftung: Jakarta (2015)

dalam program BLT ini. Perbedaan ini dikarenakan setiap negara memiliki kebijakan dari pemerintahan masing-masing. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan program BLT dengan cara memberikan bantuan materi berupa uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan. Program ini memiliki sasaran yakni masyarakat yang hampir miskin, masyarakat miskin, dan masyarakat yang sangat miskin.

2. Kriteria Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa berdasarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 pasal 36 diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa setempat dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.³⁶ Berikut pengelompokan keluarga desil antara lain :

- a. Desil 1 : rumah tangga dalam kelompok kondisi 10% terendah (sangat miskin)
- b. Desil 2 : rumah tangga dalam kelompok kondisi 10-20% terendah (miskin)
- c. Desil 3 : rumah tangga dalam kelompok kondisi 20-30% terendah (hampir miskin)
- d. Desil 4 : rumah tangga dalam kelompok kondisi 30-40% terendah (rentan miskin)
- e. Desil >4 : rumah tangga dalam kondisi mampu-sangat mampu

³⁶ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020, sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain .³⁷

- a. Kehilangan mata pencaharian
- b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, kronis, maupun difabel
- c. Tidak menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/ Bantuan Pangan Non- Tunai (BNPT), Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos Tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten

Pada saat melakukan proses pendataan, desa harus berpedoman pada dua sumber. Sumber pertama yaitu Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020³⁸ yang menetapkan tiga kriteria penetapan sasaran. Akan tetapi saat dilakukannya rangkaian kegiatan terjun ke masyarakat untuk melakukan pendataan, Kemendes menerbitkan surat edaran dan lembar tambahan yang menjadi sumber kedua yaitu Surat Menteri Desa PDTT No.1261/PRI.00/IV/2020 yang berisikan kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Kriteria ini terdiri dari 14 yang dijadikan landasan bagi yang bertugas mendata

³⁷ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367

³⁸ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367

sasaran calon penerima BLT Dana Desa. Berikut merupakan 14 kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu :³⁹

- 1) Luas lantai kurang dari 8m² per orang
- 2) Lantai terbuat dari tanah, bambu, maupun kayu yang murah
- 3) Dinding rumah terbuat dari bambu, kayu murah, atau tembok tanpa plester
- 4) Tidak mempunyai fasilitas untuk buang air besar atau menumpang ke orang lain
- 5) Tidak menggunakan penerangan atau menggunakan listrik
- 6) Mengonsumsi air minum dari sumur atau mata air tercemar, air sungai, maupun air hujan
- 7) Menggunakan bahan bakar kayu bakar, arang, atau minyak tanah
- 8) Mengonsumsi daging, susu, hanya 1 kali dalam seminggu
- 9) Mampu membeli 1 setelan pakaian per tahun
- 10) Makan hanya 1-2 kali setiap hari
- 11) Tidak mampu berobat ke puskesmas atau poliklinik
- 12) Sumber penghasilan sebagai petani berlahan kurang dari 500m², buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain dengan upah kurang dari Rp. 600.000 per bulan
- 13) Pendidikan terakhir dalam KK tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD

³⁹ Nanang Suparman, Ghina Washillah, dan Tedi Juana, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19", *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.19 No.2 (2022), hal 53.

14) Tidak mempunyai tabungan atau barang yang dapat dijual minimal Rp. 500.000.

Pendataan keluarga miskin yang telah ditetapkan tersebut dilakukan oleh relawan yang sudah mendapatkan Surat Tugas dari Kepala desa. Dari 14 kriteria penduduk miskin yang sudah dipaparkan di atas, setidaknya calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa harus memenuhi minimal 9 kriteria.

3. Mekanisme Pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Untuk memahami efektif atau tidaknya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah ketepatan waktu pengalokasian BLT, dan Desa harus menjelaskan mekanisme pendataan calon penerima BLT.⁴⁰ Calon penerima BLT harus didaftarkan terlebih dahulu ke Pemerintahan Desa dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Dalam memilih calon penerima BLT, Pemerintahan Desa dapat melihat DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang berisi informasi masyarakat penerima bantuan lain seperti penerima manfaat PKH dan BPNT, selain itu data tersebut juga dapat diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan.⁴¹

⁴⁰ Carly E.F Maun, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, Vol 9 No 2 (2020)

⁴¹ Nafida Arumdani, Salsabella N.R, dkk, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2 No. 5 (2021): 87

Selain itu, pihak desa juga memiliki kewenangan dalam menentukan mekanisme dan alur pendataan penerimaan BLT sesuai dengan kriteria yang ditetapkan serta pendataan yang dilakukan harus transparan adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Desa juga dapat menggunakan data desa sebagai pedoman serta menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial jika data penerima JPS tidak tersedia menggunakan DTKS sebagai rujukan penerima PKH dan BPNT.⁴²

Berikut ini adalah mekanisme pendataan keluarga miskin yang merupakan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penetapan hasil pendataannya menurut.⁴³

1) Proses pendataan

- a. Perangkat desa diharuskan menyiapkan data desa yang di dalamnya berisi profil penduduk berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas
- b. Kepala desa yang merupakan penanggung jawab harus membentuk Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid-19 kemudian bertuga untuk melakukan pendataan keluarga miskin yang akan menerima BLT Dana Desa

⁴² Bappenas, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*. (2020)

⁴³ Nanang Suparman, Ghina Washillah, & Tedi Juana, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19", *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 19 No 2 (2021): 53

- c. Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid-19 yang bertugas mendata calon penerima BLT Dana Desa minimal berjumlah 3 orang dan jika lebih dari 3 orang maka jumlahnya harus ganjil
 - d. Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid -19 saat melakukan pendataan kepada masyarakat harus melampirkan lembar pengisian pendataan di wilayah RT maupun RW atau petugas bisa menggunakan aplikasi Desa melawan Covid-19. Pada saat kegiatan pendataan berlangsung, relawan desa dan masyarakat diharapkan selalu memperhatikan protokol kesehatan.
- 2) Mekanisme Konsolidasi dan Verifikasi Calon Penerima BLT Dana Desa
- a. Hasil pengumpulan data masyarakat yang akan menerima BLT Dana Desa di wilayah RT, RW, maupun Dusun digabungkan oleh Relawan Desa yang setelahnya data akan di cek kembali kemudian di kelompokkan dan disusun menggunakan tabel agar mempermudah proses pengelompokan. Terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan saat melakukan proses verifikasi bagi penerima BLT Dana Desa yakni :
 - a) Data keluarga miskin dan rentan yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan PKH atau BPNT harus dihapus dari daftar calon penerima BLT Dana Des. Data penerima bantuan PKH, BPNT, maupun data DTKS dapat diperoleh di Dinas Sosial Kabupaten atau Kota serta bisa didapat di perangkat Desa

- b) Data keluarga miskin yang menerima bantuan prakerja dapat dihapus dari daftar calon penerima BLT Dana Desa. Data nama penerima bantuan prakerja dapat diperoleh di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat
 - c) Penerima BLT Dana Desa harus ditetapkan dengan mengutamakan keluarga miskin dan rentan
 - d) Calon penerima BLT Dana Desa diverifikasi status kependudukannya dan dicocokkan dengan data administrasi kependudukan yang sudah tersedia di desa masing-masing atau dari Disdukcapil Kabupaten atau Kota setempat
 - e) Calon penerima BLT Dana desa adalah wanita yang merupakan kepala keluarga, penyandang disabilitas, warga lanjut usia dapat diutamakan agar tidak terlewat dan harus dipastikan agar terdata oleh Relawan Desa dan Gugus Tugas
- b. Ketika melakukan proses verifikasi dan identifikasi keluarga miskin dan rentan yang dilakukan oleh Relawan Desa atau Gugus Tugas, diwajibkan melakukan pengambilan foto atau dokumentasi dan pencatatan lokasi tempat tinggal dengan cara manual maupun digital
- c. Jika ada calon penerima BLT Dana Desa yang nomor induk kependudukannya belum tercatat, Relawan Desa atau gugus Tugas dapat mencatat kemudian menyerahkan data tersebut kepada Kepala Seksi Pemerintahan maupun aparat desa agar kemudian

dapat dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Setelah itu jika calon penerima BLT Dana Desa hanya mempunyai surat keterangan domisili dapat dicatat dan diinformasikan kepada petugas administrasi kependudukan di desa atau kecamatan setempat. Atau bisa juga diserahkan ke Disdukcapil untuk mendapat pelayanan administrasi kependudukan

- d. Relawan Desa atau Gugus Tugas memberikan hasil verifikasi dan pendataan keluarga miskin dan rentan yang menerima BLT Dana Desa yang baru kepada Kepala Desa

3) Proses Validasi dan Penetapan Penerima BLT Dana Desa

- a. Kepala Desa sebagai selaku yang bertanggungjawab atas pemberian BLT Dana Desa ketika melakukan musyawarah desa khusus hendaknya memfasilitasi BPD dan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan penerima BLT Dana Desa
- b. Berdasarkan hasil musyawarah khusus, selanjutnya adalah penandatanganan daftar keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa oleh Kepala Desa dan BPD. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT Dana Desa bulan pertama
- c. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun atau tempat yang strategis dan mudah

dijangkau. Selain itu bisa juga melalui website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik

- d. Jika terdapat keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT Dana Desa, maka pihak desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut untuk mendapatkan suatu solusi.

B. Fikih Tata Negara (*Siyâsah*)

Di dalam agama Islam terdapat beberapa hukum yang mengatur segala perbuatan dan tingkah laku manusia selama hidup di dunia. Hukum ini biasanya disebutkan dengan jelas serta tegas ada juga yang hanya disebutkan dalam bentuk dalil dan kaidah secara umum. Hukum syari'at dalam Islam ini semuanya diatur dalam kajian *Fiqh*.

Secara etimologi (linguistik) *fiqh* merupakan pengertian yang mendalam. Sedangkan secara terminologi (rincian), *fiqh* adalah ilmu hukum Islam mengenai tingkah laku (amalan) yang diperoleh dari dalil-dalil tafshili (terinci), yaitu hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Qur'an dan *as-sunnah*. yang disusun oleh para mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.⁴⁴

Fiqh mempunyai bermacam-macam pengertian dan memiliki perbedaan makna sesuai dengan para ulama yang menjelaskannya. Makna pertama, *fiqh* berasal dari kata *faqaha* yang memiliki arti pemahaman atau pengertian. Memahami atau mengerti disini memiliki arti yang bukan hanya mengerti dan

⁴⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018: 20

memahami secara umum tetapi mengerti dan memahami dalam arti luas dan khusus. Makna ini tercantum dalam karya para ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i. Makna *fiqh* ini juga tercantum dalam Q.S at-Taubah ayat 122 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۗ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya :

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?”

Kemudian dalam istilah *fiqh*, para ulama banyak mendeskripsikan pengertian *fiqh* dengan makna yang berbeda-beda. Dari sebagian ulama mendefinisikan *fiqh* dengan sepotong makna atau pengungkapan. Tetapi terdapat beberapa ulama yang lainnya yang memang mendefinisikan arti *fiqh* sudah merangkum seluruh penjelasan ilmu *fiqh* itu sendiri. Makna pertama didefinisikan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu:⁴⁵

الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani Cet 1, 2011), hal.14.

Artinya :

“Mengenal jiwa manusia terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya”.

Definisi yang telah dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah diatas merupakan pengertian yang cukup umum, dimana definisi ini masih membahas mengenai akidah (kepercayaan) dan keimanan (keyakinan) bahkan akhlaq (kelakuan/perbuatan). *Fiqh* yang dimaksudkan ini disebut juga dengan *Al-Fiqhul Akbar*. Adapun definisi *fiqh* menurut al-Kasaniy antara lain:⁴⁶

علم حلال و حرام وعلم الشرائع والأحكام

Artinya :

“Ilmu yang menjelaskan tentang halal dan haramnya suatu dan juga sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat”

Kemudian terdapat definisi yang lebih membahas ruang lingkup istilah *fiqh* yang dipahami para ulama sebagaimana yang dijabarkan oleh Imam Syafi’i, yaitu:⁴⁷

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Dari ayat diatas memiliki sebuah pengertian yaitu *fiqh* merupakan suatu ilmu yang membicarakan tentang hukum syari’at di segi *amaliyah* (tindakan

⁴⁶ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Ilmu Fiqh*. (Jakarta: DU Publishing, 2011), hal. 19.

⁴⁷ Arif Shaifudin, “Fiqh dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.1 No.2, 2019:201

nyata) yang diambil dari dalil secara rinci.⁴⁸ Dalam bidang syar'i, ilmu *fiqh* memiliki pengertian sangkaan atau perkiraan tentang hukum syari'at yang berkaitan dengan tingkah laku dan perbuatan manusia.

Dari pengertian-pengertian di atas tersebut jelas bahwa fikih adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang hukum syari'at islam dalam bidang amaliyah (perbuatan nyata manusia) menurut ketentuan hukum syari'at Islam yang diperoleh dari dalil-dalil secara rinci yang didapatkan melalui jalan ijtihad ahli fikih.

Fiqh Siyâsah tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyâsah*. Agar dapat memahami arti dari *Fiqh Siyâsah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.

Secara etimologi *siyâsah* berasal dari kata yaitu (ساسة) *sâsa*. Kata (سياسة) *Siyâsah* atau *Siyâsiyah* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sâsa*, mempunyai berbagai macam arti seperti mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. Berkenaan dengan salah satu hadith's yang menyatakan:⁴⁹

عن أبي هريرة عن النبي قال كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء

Artinya: “Dari Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda: Bani Israil dikendalikan oleh nabi-nabi mereka” (HR Muslim).

⁴⁸ Dr. Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Darul Fikr, 1986), hal.19

⁴⁹ A.Dzazuli, *Fiqh siyasah (Impelementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syar'iyah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm, 41.

Sâsa juga berarti mengatur, mengelola dan menjalankan pemerintahan, politik dan pengambilan kebijakan.⁵⁰ *Siyâsah* juga berarti pemerintahan dan politik atau pengambilan kebijakan (politic dan policy). Selain itu, *Siyâsah* juga dapat dipahami sebagai administrasi dan manajemen.⁵¹

Adapun beberapa pengertian mengenai makna *fiqh siyâsah* menurut para ahli maupun ulama, antara lain:

1. Al-Maqrizy: Kata *siyâsah* berasal dari bahasa Mongolia, tepatnya pada kata *yasah* yang diawal terdapat *sin* yang ditempelkan pada *kasrah* diawalnya sehingga berbunyi *siyâsah*. Pendapat tersebut didasari oleh buku hukum milik milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa*, yang berisi petunjuk untuk mengatur negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak kejahatan tertentu.
2. Ibnu Taghri Birdi : *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongolia. Partikel *Si* dalam bahasa Persia berarti larangan, *yasa* dalam bahasa Turki dan Mongolia berarti larangan dan oleh karena itu dapat juga dipahami sebagai hukum atau aturan.
3. Ibnu Manzhur mengatakan bahwa *siyâsah* berasal dari bahasa Arab, tepatnya bentuk kata *tashrifan* kata *sâsa-yasusu-siyasatan*, yang aslinya berarti pengurusan, perawatan, atau pelatihan hewan, khususnya kuda.

⁵⁰ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), juz'6, hlm. 108 dan lihat juga buku Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 3.

⁵¹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 74.

Secara terminologi, *siyâsah* dalam *Lisan al-Arab* memiliki pengertian mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara menuntun kearah kemaslahatan. Dalam *al-munjid*, *siyâsah* yakni menuntun kemaslahatan manusia ke jalan yang benar. *Siyâsah* juga merupakan ilmu pemerintahan yang digunakan untuk mengendalikan tugas dalam negeri maupun luar negeri dalam bidang politik serta mengatur kehidupan masyarakat atas dasar keadilan dan istiqamah. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *siyâsah* adalah undang-undang yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan umat serta mengatur kehidupan umat manusia.⁵²

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyâsah* ialah ilmu yang mempelajari *al-ihtwal* urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Fiqh siyâsah merupakan ilmu yang memiliki fokus pembahasan mengenai ilmu kenegaraan dimana membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa yang melaksanakan kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara melaksanakan kekuasaan dan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang itu dan kepada siapa orang itu mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Menurut K.H Afifuddin Muhajir yang merupakan Kiai Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyyah serta pakar nahwu, sharaf, fiqh, dan ushul fiqh dalam

⁵² Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah*, (Makassar: Pusaka Almada, 2015) hal 3

bukunya yang berjudul Fiqh Tata Negara dikatakan bahwa Islam banyak berbicara soal negara dan pemerintahan secara makro dan universal, sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip umum tentang *asy-syura* (permusyawaratan), *al-adalah* (keadilan), *al-musawah* (persamaan), dan *al-huriyyah* (kebebasan). Oleh karena itu, teknis penyelenggaraan negara diserahkan kepada umat dengan tetap mengacu pada ketentuan Syariat Islam.

a. Kesetaraan (المساواة)

Kesetaraan antar umat manusia merupakan prinsip Islam yang terbangun atas itikad bahwa seluruh manusia, laki-laki dan perempuan, adalah anak keturunan Adam. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam sebuah firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا ۙ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*” (Q.S An-Nisa:1)

Dengan demikian, sesungguhnya manusia mempunyai derajat, kewajiban, dan hak-hak yang sama. Warna kulit, bahasa, etnis, kedudukan, keturunan, kekayaan, dan lain-lain. Hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk

mengunggulkan sebagian manusia atas sebagiannya yang lain. Pemberian hak istimewa karena faktor warna kulit, etnis, keturunan, kasta, harta, atau kedudukan, bertentangan dengan prinsip dan akidah Islam yang menyatakan bahwa manusia berasal dari asal yang sama. Keunggulan antara yang satu dengan yang lain hanyalah dapat diperoleh melalui ketakwaan atau prestasi.

b. Keadilan (العادل)

Keadilan merupakan prinsip asasi yang sangat ditekankan dalam Islam. Perintah berbuat adil dinyatakan berulang kali dalam Al-Qur'an, terutama dalam konteks penegakan hukum. Misalnya dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : *“apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”* (Q.S An-Nisa:58)

Keadilan harus ditegakkan kepada siapapun, baik kawan maupun lawan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, yakni:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya : *“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.”* (Q.S Al-Maidah:8)

Dalam tataran praksis, keadilan diwujudkan dengan memperlakukan semua manusia secara sama serta memposisikan mereka sesuai dengan sifat dan kondisinya masing-masing. Maka, setiap orang yang mempunyai prestasi berhak mendapatkan hadiah atau pujian sedangkan orang yang bersalah akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Setiap orang memiliki integritas dan kapabilitas berhak mendapatkan jabatan tertentu; setiap orang yang diyakini benar harus dibela; dan setiap orang yang diyakini salah tidak perlu dibela. Dengan demikian, menyerahkan tugas atau amanat kepada orang yang bukan ahlinya adalah sebuah kezhaliman.

c. Musyawarah (الشورى)

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi acuan prinsip *syura*' (musyawarah) dalam Islam adalah sebagai berikut :

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya : “...*Urusan mereka (diputuskan melalui) musyawarah di antara mereka...*” (Q.S Asy-Syuura:38)

Akan tetapi, ayat tersebut tidak lebih dari sekedar memberi penjelasan bahwa budaya musyawarah merupakan salah satu sifat terpuji kaum mukmin. Ayat tersebut juga tidak mengandung petunjuk bahwa musyawarah ialah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mereka. Sementara itu, keharusan melakukan musyawarah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an berikut:

فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya : “Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.” (Q.S Ali-Imran:159)

Perintah bermusyawarah dalam ayat tersebut pertama-tama tertuju kepada Rasulullah SAW, baik sebagai pribadi maupun nabi sekaligus pemimpin bagi kaum muslimin. Meskipun demikian, ayat tersebut juga berlaku bagi umatnya terutama yang sedang mendapatkan amanat menjadi pemimpin.

Di kalangan ulama, terjadi perbincangan tentang persoalan-persoalan yang harus dipecahkan melalui musyawarah. Perintah musyawarah berhubungan dengan semua persoalan keagamaan dan keduniaan, seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Kecuali persoalan-persoalan yang telah memiliki acuan *nash qath'i*. Dengan demikian, yang perlu dimusyawarahkan adalah hal yang bersifat *ijtihadiyyah*, baik yang bersifat *diniyyah* (persoalan keagamaan) maupun *dunyawiyyah* (persoalan duniawi)/ dengan catatan, hasilnya tidak bertentangan dengan syariat, tujuan syariat, dan prinsip syariat.

d. Kebebasan (الحرية)

Kebebasan merupakan hak yang melekat dan tidak pernah lepas dari manusia sebagai makhluk yang mendapat anugerah kemuliaan (*al-karamah*) dari Allah SWT. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ

خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : *“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”* (Q.S Al-Isra’:70)

Setiap muslim pasti pernah membuat pernyataan secara lisan bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT. Pernyataan ini menjadi syarat mutlak bagi setiap orang agar dapat diakui sebagai seorang muslim. Pernyataan tersebut pada hakikatnya adalah deklarasi pembebasan manusia dari belenggu penghambaan manusia lain. Sehingga, penghambaan murni yang sesungguhnya hanya kepada Allah SWT, serta ketundukan dan ketaatan hanya kepada-Nya semata. Manusia berada pada posisi dan derajat yang sama sehingga tidak ada sebagian manusia yang lebih berhak untuk ditaati dari sebagian manusia lainnya. Akan tetap, ada beberapa pihak yang perintah-perintahnya wajib ditaati. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”* (Q.S An-Nisa:59)

Dengan demikian, kewajiban taat kepada Rasulullah SAW, *ulil amri*, termasuk juga kepada orang tua dan guru ialah dalam rangka taat kepada Allah SWT. Oleh karena itu, kewajiban taat kepada *ulil amri* dan sebagainya bersifat mutlak, melainkan dengan syarat perintah-perintahnya tidak bertentangan dengan syariat.

Allah SWT melalui syariat-Nya memberi ruang kebebasan bagi hamba-Nya, termasuk dalam hal kebebasan beragama, berpikir, dan menyatakan pendapat. Ruang ini cukup luas sehingga perlu dibatasi dengan hal berikut:

- 1) Kebebasan itu tidak menodai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk terhormat
- 2) Tidak mengganggu hak orang lain
- 3) Tidak melawan aturan, baik aturan syariat ataupun hasil kesepakatan bersama, selama bernilai baik dan tidak bertentangan dengan syariat

Pada prinsipnya, penguasa dan negara harus memberi ruang kebebasan dalam berbagai manifestasi keagamaan, pemikiran, politik, dan budaya dengan tetap memperhatikan koridor syariat dan aturan yang berlaku.

e. Pengawasan Rakyat (الرقابه الامه)

Dalam syariat Islam, setiap rakyat mempunyai hak atau kewajiban untuk mengawasi, mengontrol, menasehati, dan mengkritik pemimpin yang ia pilih. Kritik yang dimaksud adalah kritik yang membangun dan berorientasi pada kebaikan bersama, yaitu pemimpin dan yang dipimpin. Sesungguhnya, nasihat

dan kritik rakyat pada pemimpinnya merupakan bagian dari pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* yang menjadi salah satu pilar syariat Islam.

Beberapa prinsip tersebut sangat penting dalam pemerintahan. Apabila suatu pemerintahan dijalankan dan dibangun di atas prinsip tersebut maka akan terwujud hakikat *khilafah* atau sistem pemerintahan Islam, baik dinyatakan demikian ataupun tidak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Pembagian BLT dalam Perundang-Undangan

Mengingat kondisi di Indonesia pasca terjadinya wabah COVID-19, keadaan ekonomi masyarakat mengalami penurunan. Keadaan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang mengalami penurunan ini menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia meningkat. Pandemi ini menyebabkan penurunan ekonomi terlebih dirasakan di daerah Desa yang perputaran ekonomi tidak begitu cepat.⁵³ Dengan adanya kejadian ini, Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pemerintah Daerah juga mengurus urusan pemerintahan seperti menetapkan peraturan perundang-undangan daerah, mengedepankan ketentraman dan ketertiban, mengupayakan perlindungan masyarakat.

Seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004⁵⁴ bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵³ Rohedi Mutiara Dewi Wulandari, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Karangduwur", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.5 No.2 (2021), hal 5228

⁵⁴ Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125

Pemerintah Daerah ini terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah yang merupakan sebuah salah satu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah otonom di Indonesia haruslah mengikuti dan menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah pusat. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah sebuah bantuan berupa uang tunai yang biasa disebut dengan BLT, yang diberikan untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Selain itu, bantuan ini juga diberikan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia.

Program BLT ini berawal dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang membahas mengenai prioritas Penggunaan Dana Desa yang digunakan untuk aktivitas tertentu. Definisi pengutamaan penggunaan Dana Desa dalam peraturan ini salah satunya dimanfaatkan untuk program BLT kepada masyarakat miskin di Desa sebagai kegiatan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 2 huruf (i).⁵⁵

Kemudian, berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan

⁵⁵ Ni Made Kitty Putri Suari dan Ni Putu Niti Suari Giri, "Analisis Terhadap Potensi Maladministrasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Kertha Negara*, Vol.9 No. 2 (2021), hal. 110

Dana Desa Tahun 2021 mengacu pada dua pertimbangan. Pertama, mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat Pandemi Covid-19 dan perlu melakukan adaptasi baru di Desa. Kedua, menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19 termasuk di dalamnya Dana Desa.⁵⁶

Kemudian dilakukan penyesuaian terhadap Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang kemudian direvisi kembali menjadi Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 1 (28)⁵⁷ disebutkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat ini berasal dari Dana Desa. Dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa ini, diurus oleh Pemerintah Desa setempat. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

⁵⁶ Darmawan Wiriddin, Nasrin, dkk, "Analisis Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Tengah Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021", *Kanturuna Wolio: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No.1 (2021), hal. 75-76

⁵⁷ Berita Negara Tahun 2020 Nomor 367

Penggunaan Dana Desa ini lebih awal telah diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015⁵⁸ Pasal 21 dimana Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Selain itu Dana Desa juga diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya dapat terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut andil berpartisipasi. Dengan kata lain keberhasilan dari suatu program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga ditentukan melalui aktifnya pihak yang akan diberdayakan untuk mengubah kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya.⁵⁹

Dalam menangani adanya kemiskinan ini, Pemerintah Daerah menciptakan sebuah produk Peraturan Perundang-undangan. Produk Peraturan Perundang-undangan ini salah satunya adalah Peraturan Bupati Sidoarjo No.43 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo No.43 Tahun 2020 Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo mengacu pada dua pertimbangan. Pertama, digunakan untuk menangani pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka melawan kegelisahan yang membahayakan

⁵⁸ Berita Negara Tahun 2015 Nomor 684

⁵⁹ Dedeh Maryani dan Ruth Roseline E.N, *Pemberdayaan Masyarakat*, Cet 1, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019), h. 8

kondisi ekonomi nasional atau keseimbangan sistem keuangan, Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk menangani pandemi Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Kedua, dalam rangka penyempurnaan, penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa.

Dalam membuat sebuah produk hukum, Pemerintah Daerah Sidoarjo menggunakan beberapa produk hukum yang dijadikan panutan agar produk hukum yang diciptakan dapat efektif bagi masyarakat. Beberapa peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

a. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1 Ayat 2, Pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kemaslahatan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.⁶⁰ Pemerintahan desa termasuk ruang lingkup terkecil dalam urusan pemerintahan, dimana Pemerintah desa ditugaskan oleh Pemerintah pusat untuk mengolah dan mengatur masyarakat yang berada di desa setempat berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan pembangunan pemerintah di wilayah desa. Dalam desa terdapat satu Kepala Desa sebagai pemimpin dan dibantu oleh perangkat desa lainnya. Dalam menjalankan program pembangunan guna mensejahterakan masyarakat desa, desa memiliki sumber dana antara lain Dana

⁶⁰ Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7

desa yang berasal dari berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa ini merupakan kewajiban Pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran dengan cara mentransfer ke desa sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada desa.⁶¹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁶² Di dalam pasal 2 disebutkan bahwa Dana desa yang telah masuk ke dalam APBD kemudian dikelola oleh Kepala Desa beserta perangkat desa lainnya secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah pusat mentransfer ke APBD Kabupaten/Kota yang kemudian menjadi Dana Desa setiap tahunnya. Dana ini didistribusikan lewat Pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota dengan cara memindahbukukan dari Rekening Keuangan Negara (RKUN) ke dalam Rekening Keuangan Daerah (RKUD) yang kemudian di transfer ke rekening kas desa. Penyaluran Dana Desa

⁶¹ Zamroni Habibi dan Muhammad Saleh, "Pengelolaan Dana Desa (DD) di Tinjau dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN di Desa Wakan Tahun 2018 dan 2019", *Journal Ilmiah Rinjani (JIR): Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, Vol.9 No.1(2021), hal 147

⁶² Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168

ini telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2014 pasal 15.⁶³

Dalam hal Dana desa, Kepala desa berwenang untuk mengelola dana tersebut sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Pengelolaan Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Ketentuan pengelolaan ini harus didasarkan dengan ketetapan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Dana ini kemudian diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat dijadikan sumber pemasukan bagi desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Pelaksanaan pembangunan merupakan peranan Pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketentraman bagi masyarakat. Menurut Soemandar, pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya harus memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi. Sebagian fungsi utama dari pemerintah daerah yang terutama adalah memperbaiki dan menyelesaikan tuntutan/aspirasi masyarakat.⁶⁴

⁶³ Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168

⁶⁴ Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2011) hal 8.

Pembangunan masyarakat yang menjadi salah satu peranan pemerintah sangatlah luas, mulai dari yang bersifat pelayanan operasional sampai yang bersifat ideologi dan spiritual. Menurut Loekman Soetrisno, suatu pembangunan akan dikatakan berhasil tidak hanya dengan faktor apabila pembangunan itu berhasil mengurangi jumlah orang miskin atau berhasil menyediakan jalanan yang mulus dan jembatan yang kokoh, tetapi juga apabila pembangunan itu dapat menimbulkan kemauan dan kemampuan masyarakat desa untuk menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan, baik yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat desa itu.⁶⁵ Pendapat yang senada dikemukakan oleh Khairuddin bahwa arti terpenting dalam pembangunan masyarakat desa bukan hanya sekedar membantu mereka dalam mengatasi kesulitan yang terjadi terutama dalam rangka peningkatan taraf hidup, tetapi juga merupakan usaha untuk membentuk kemandirian dalam diri mereka yang kemudian segala persoalan yang akan datang di sekitar mereka dapat menyelesaikan dan mengatasinya dengan baik.⁶⁶

Pembangunan masyarakat ini terjadi sejalan dengan pemberdayaan masyarakat setempat. Pemberdayaan adalah sebuah usaha yang dilakukan guna meningkatkan kemampuan masyarakat agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang setara dengan yang lain. Pemberdayaan masyarakat dapat menumbuhkan jiwa yang

⁶⁵ Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan : Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hal 55

⁶⁶ Khairuddin, *Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek; Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. (Yogyakarta: Liberty, 1992), hal 67.

mandiri dan kreativitas agar dapat berkembang dengan kemampuan sendiri, tidak bergantung pada bantuan pemerintah dari atas sebagaimana yang sudah tercantum dalam kebijakan sentralistik.⁶⁷ Yang akan dicapai melalui pemberdayaan selanjutnya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah setempat.⁶⁸

Salah satu contoh pembangunan masyarakat adalah dengan cara meningkatkan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi suatu negara tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak didukung dengan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Namun, pertumbuhan ekonomi ini juga tidak menjadi patokan keberhasilan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini pada dasarnya adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kenaikan lapangan kerja yang kemudian dibandingkan dengan pertumbuhan masyarakat melalui perbaikan struktur ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶⁹

b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan bahwa Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

⁶⁷ Siti Zuliyah, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah", *Journal of Rural and Development*, Vol.1 No.2 (2020), hal 151

⁶⁸ Reni Renoati, "Kebijakan Pemberdayaan masyarakat desa pada Era Otoda Dalam Rangka mendukung Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.2 No. 43, hlm 101.

⁶⁹ Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat", *CIVIS: Jurnal Ilmiah*, Vol.1 No. 2 (2011), hal 91

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah Desa dapat dikatakan ideal jika Desa tersebut merupakan Desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Agar terwujud sebuah Desa yang ideal, pemerintah dan masyarakat haruslah bekerjasama dalam menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, masyarakat merupakan subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang memiliki wewenang untuk mengelola keuangan dan aset Desa.

Posisi Desa merupakan subyek hukum menjadikan Desa mempunyai hak dan kewajiban terhadap sumber daya yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan Dana Desa merupakan bagian dari pendapatan Desa yang menjadi milik Desa, sehingga prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa. Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah salah satu bagian dari pendapatan Desa. Dana Desa yang didistribusikan oleh Pemerintah tanpa perantara kepada Desa bertujuan agar Desa memiliki gerakan untuk menggerakkan dan mengolah guna mengatur dan mengurus prioritas di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Dalam struktur Pemerintahan Desa, terdapat Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dipilih oleh masyarakat. Kepala Desa memiliki kewajiban untuk memerintah Desa sekaligus bertugas sebagai pemimpin pemerintah Desa. Kemudian BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat.

Pengelolaan Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib dijunjung tinggi agar Desa bisa dengan mandiri melakukan kegiatan pembangunan Desa secara partisipatif yang bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas hidup manusia seperti, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa adalah penanggulangan kemiskinan yang diakibatkan penyebaran Covid-19 yang telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa. Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah ini berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) adalah sebuah program jaring pengaman sosial untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dimana adanya wabah ini telah menimbulkan dampak kesehatan, selain itu juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan masyarakat.⁷⁰ Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini merupakan bantuan

⁷⁰ Irfan Sofi, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa", *INDONESIA TREASURY REVIEW: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, Vol.3 No.6, hal 247

berupa pemberian uang tunai, yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁷¹

Keluarga miskin dapat dibagi menjadi (1) keluarga yang benar-benar miskin yang memiliki kriteria tidak mempunyai aset ekonomi (aspek ekonomi), bekerja di sektor informal yang digolongkan dalam kelas menengah ke bawah (aspek sosial), dan tidak mempunyai posisi tawar (aspek politik), (2) keluarga berkecukupan yang dipandang miskin yang memiliki kriteria memiliki rumah sendiri, sepeda motor, mampu terlibat dalam kegiatan sosial, dan mempunyai akses terhadap arena publik, (3) keluarga miskin yang dianggap berkecukupan dimana mereka berpenghasilan tinggi namun tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, karena penghasilan yang diperoleh dibagi menjadi bagian yang banyak sehingga perolehan ke masing-masing menjadi sedikit.⁷² Yang termasuk keluarga miskin dalam Permendes PDTT No.6 Tahun 2020 Pasal 8A Ayat (3) adalah keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu prakerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Adapun mekanisme pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Permendes PDTT No.6 Tahun 2020 lampiran II huruf (Q) tentang Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam antara lain:

⁷¹ Ratna Dewi & Habib Furqony Andrianus, "Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2005-2015", *MENARA Ilmu*, Vol.15 No.2(2021), hal 79

⁷² Ninik Handayani, "Menyimak Kehidupan Keluarga "Miskin"", *BAHASAN UTAMA: Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 14 No.2, Hal 9-10

- 1) Kepala Desa memilih tim Relawan Desa atau Gugus Covid-19 untuk melakukan pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- 2) Pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) difokuskan dengan RT, RW, dan Desa
- 3) Hasil pendataan calon keluarga miskin penerima BLT kemudian di musyawarahkan oleh Kepala Desa dan BPD di dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Insidentil dengan agenda tunggal, yakni validasi dan finalisasi data
- 4) Hasil dari Musyawarah Desa untuk menentukan calon keluarga penerima BLT itu kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa
- 5) Dokumen yang berisi calon keluarga penerima BLT yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa kemudian disetorkan kepada Bupati/Walikota melalui perantara Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam kurun waktu paling lambat 5 hari kerja per tanggal diterima di Kecamatan

Di dalam Permendes PDTT No.6 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Desa penerima Dana Desa yang kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) harus mengalokasikan Dana Desa maksimal sebesar 20% dari hasil Dana Desa. Kemudian jika Desa penerima Dana Desa sebesar Rp 800.000 (delapan ratus juta rupiah) hingga Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) harus mengalokasikan Dana Desa maksimum sebesar 30% dari jumlah Dana Desa. Adapun Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% dari

jumlah Dana Desa.⁷³ Dan yang terakhir adalah khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kemudian jangka waktu dan besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) juga dibahas dalam Permendes PDTT No.6 Tahun 2020. Jangka waktu pemberian BLT Dana Desa dilakukan selama 3 bulan, terhitung dari bulan April.⁷⁴ Besaran nilai dari BLT Desa yaitu sebesar Rp 600.000 diberikan setiap bulan untuk 3 (tiga) bulan untuk tiap keluarga miskin yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

c. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2020 merupakan peraturan perundang-undangan hasil revisi dari peraturan sebelumnya yakni Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 yang membahas tentang prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan derajat hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dan menanggulangi kemiskinan.

⁷³ Ashilly Achidsti, Muhammad Zidny Kafa, & Ahmad Mizdad Hudani, "Tata Kelola Pendataan dan Penyaluran BLT-DD Melalui Pasardesa.id sebagai Upaya Pencegahan Korupsi", *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Vol.6 No.2, hal 320

⁷⁴ Isro Puad, "Kajian Yuridis Terhadap Penggunaan Dana Desa Terkait Penanganan Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa", *Nusantara Journal of Islamic Studies*, Vol.1 No.2 (2020), hal 92

Di dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No.43 Tahun 2020 Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo, prioritas penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat salah satunya termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19. Dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi ini, diberikanlah BLT yang dianggarkan dari Dana Desa.

Pada Pasal 1 Ayat (6) mendefinisikan Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian disebutkan juga dalam Pasal 1 Ayat (18) definisi mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

Peraturan Bupati Sidoarjo No.43 Tahun 2020 Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo BLT Desa ini memiliki ketentuan antara lain:

- a. Sasaran calon penerima BLT : kerluarga miskin atau tidak mampu yang berasal di Desa yang bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja

- b. Mekanisme pendataan : mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah.⁷⁵
- c. Penyaluran BLT : jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa yaitu Rp 600.000 per KK untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga dan Rp 300.000 per KK untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam, dan masa pendistribusian BLT Dana Desa selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dikaji diatas, peneliti memilih dua peraturan perundang-undangan yang dirasa memiliki keselarasan pembahasan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2020 Pasal 10 (A) tentang ketentuan kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menjelaskan mengenai penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dimana salah satu contoh memberdayakan masyarakat adalah dengan cara meningkatkan perekonomian masyarakat guna menanggulangi kemiskinan. Kemudian dalam Peraturan Menteri

⁷⁵ Tajul Ulum, Muhammad Rifa'i, & Annisa Purwatiningsih, "Efektivitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berbasis Aplikasi SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Sampang", *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol.11 No.1 (2023), hal 185

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor. 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjelaskan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa berupa BLT yang digunakan untuk menanggulangi dampak kemiskinan yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Selain itu juga terdapat mengenai kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), mekanisme pendataan calon penerima manfaat BLT, waktu dan besaran bantuan yang diterima oleh calon penerima BLT. Hasil analisis menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan terbentuknya peraturan ini.

B. Pokok Pikiran Fikih Tata Negara Menurut KH. Afifuddin Muhajir

1. Biografi KH. Afifuddin Muhajir

KH. Afifuddin Muhajir lahir di Sampang, Madura pada tanggal 20 Mei 1955 atau 27 Syawal 1347 Hijriah yang bertepatan pada hari Jum'at. KH. Afifuddin Muhajir adalah anak bungsu dari 15 bersaudara. KH. Afifuddin Muhajir terlahir dari sebuah keluarga yang cukup religius dan agamis, ayahnya KH. Muhajir dan ibunya Nyai Zuhriyah.⁷⁶

Saat KH. Afifuddin Muhajir masih kecil, beliau sudah mempelajari agama dari keluarganya. Sejak lahir selama 10 tahun KH. Afifuddin Muhajir di Sampang Madura, kemudian KH. Afifuddin Muhajir berpindah ke Pondok Pesantren

⁷⁶ Qorizha Islamiah Ningrum, "Pemikiran K.H. Afifuddin Muhajir Tentang Fikih Tata Negara", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol.8 No.2 (2022), hal 67

Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dimana riwayat pendidikan beliau ditempuh dan dimulai pada tahun 1965. KH. Afifuddin Muhajir menempuh pendidikan dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrasah Aliyah (MA), hingga lanjut ke perguruan tinggi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur.⁷⁷

Pada saat menempuh jenjang pendidikan perguruan S1 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) yang sekarang menjadi Universitas Ibrahimy (UNIB) Situbondo, beliau mengangkat tema Skripsi berjudul Al-Qur'an antara ketegasan dan kelenturan. Karya ini kemudian ditelaah lebih mendalam lagi sehingga menjadi tesis berbahasa Arab pada saat Program S2 di Universitas Islam Malang (UNISMA) dengan judul Hukum Syari'ah antara Ketegasan dan Kelenturan. K.H Afifuddin Muhajir juga merupakan wakil pengasuh di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur sekaligus *naib mudir* (wakil direktur) Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Saat KHR. As'ad Syamsul Arifin mendirikan Ma'had Aly pada tahun 1990, beliau merupakan anggota tim pendiri. KH. Afifuddin Muhajir aktif mengajar ilmu *ushul fiqh* di Lembaga Pendidikan tinggi khas pesantren tersebut hingga saat ini.

Selain itu ketika diluar Pondok Pesantren, KH. Afifuddin Muhajir juga aktif di Jami'iyah Nahdlatul Ulama', khususnya dalam kegiatan Lembaga *Bahtsul*

⁷⁷ K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, Cet 1, Yogyakarta:IRCiSoD (2018), hal 243

Masa'il NU, baik di tingkat cabang, wilayah, hingga tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' (PBNU) masa khidmat 2000-2015.⁷⁸

Sejak usia 20 tahun, KH. Afifuddin Muhajir sangat aktif mengajar pengajian kitab kuning, baik di bidang *fiqh*, *ushul fiqh*, *nahwu sharaf*, maupun *tasawuf*. Pengajian kitab kuning ini rutin dilakukan ba'da sholat Isya' di hadapan para santri di Mushalla Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Kemudian juga pada hari Selasa pagi, beliau mengajar kitab kuning di kediamannya dan dihadiri oleh tetangga dan masyarakat sekitar. Kegiatan pengajian kitab kuning ini berlanjut hingga di wilayah kabupaten Situbondo, Bondowoso, dan Jember.

Selain mengajar di Fakultas Syari'ah IAIN dan Ma'had Aly dalam bidang akademik, KH. Afifuddin Muhajir seringkali diundang untuk menjadi pemateri dan narasumber diskusi ilmiah seperti seminar, lokakarya, *halaqah*, dan lain sebagainya. Beliau juga seringkali menjadi pemateri untuk menyampaikan gagasan-gagasan Islam moderat dalam makalah yang menggunakan Bahasa Arab dalam forum *International Conference of Islamic Scholar (ICIS)*. Beliau juga kerap ditunjuk menjadi ketua tim perumus pembahasan *masail fiqhiyyah waqi'iyah* (persoalan fiqh yang sedang dihadapi masyarakat) dalam forum Bahtsul Masa'il Syuriyah NU.

⁷⁸ K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, Cet 1, Yogyakarta:IRCiSoD (2018), hal 244

2. Kesesuaian Prinsip Tata Negara Islam dengan Peraturan Bupati Sidoarjo No.43 Tahun 2020

Dalam ketatanegaraan Islam, sistem *khilafah* dan sistem pemerintahan Islam adalah dua ungkapan yang memiliki *mafhum* (pemahaman) yang berbeda, tetapi memiliki *mashadaq* (substansi) yang sama. Artinya, sistem *khilafah* dan sistem pemerintahan Islam secara bahasa memiliki pengertian yang berbeda, tetapi bermuara pada maksud dan tujuan yang sama. Disebut sistem pemerintahan Islam karena bertujuan atau berorientasi pada terwujudnya syariat Islam serta dibangun atas prinsip Islam. Pemerintahan ini dipimpin oleh seorang imam yang disebut dengan “khalifah” yang berarti pengganti atau penerus. Sebab, secara langsung atau tidak langsung, seorang khalifah menjadi pengganti Rasulullah SAW dalam memikul dua tugas besar kenabian, yaitu menjaga agama dan mengatur dunia.⁷⁹

Menurut K.H Afifuddin Muhajir yang merupakan Kiai Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyyah serta pakar nahwu, sharaf, fiqh, dan ushul fiqh dalam bukunya yang berjudul Fiqh Tata Negara dikatakan bahwa Islam banyak berbicara soal negara dan pemerintahan secara makro dan universal, sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip umum yang harus mendasari sistem pemerintah Islam.

Dalam membentuk sebuah peraturan, seorang pemerintah harus mempertimbangkan poin-poin prinsip yang harus mendasari sistem pemerintahan Islam. Contohnya dalam pembentukan Peraturan Bupati Sidoarjo No.43 Tahun

⁷⁹ Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* (Kairo: Dar al-Hadits, Tanpa Tahun), hal 15.

2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Besar Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020.

1) Kesetaraan (المساواة)

Didalam Peraturan Bupati Sidoarjo No.43 Tahun 2020 yang membahas terkait pembagian BLT, terdapat kesesuaian prinsip kesetaraan dimana semua umat manusia mempunyai derajat, kewajiban, dan hak yang sama. Dalam hal pembagian BLT yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No.43 Tahun 2020, pemerintah dalam mendata calon penerima BLT telah mengklasifikasikan golongan yang sangat membutuhkan bantuan tersebut tanpa memandang kedudukan, keturunan, dan lain-lain. Pendataan calon penerima BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

2) Keadilan (العادلة)

Dalam berkehidupan bermasyarakat, keadilan diwujudkan dengan memperlakukan semua manusia secara sama serta memposisikan mereka sesuai dengan sifat dan kondisinya masing-masing. Dalam hal pembantuan BLT yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No.43 Tahun 2020, pemerintah memberikan bantuan yang merupakan program dari pemerintah untuk masyarakat miskin yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari dikarenakan tidak memiliki pekerjaan ataupun sakit. Bantuan ini diberikan untuk membantu membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang salah satu contohnya adalah untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi di suatu

daerah bersangkutan. Dalam pembagian BLT pemerintah juga harus dapat menggolongkan golongan masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut sebagai bentuk dari prinsip keadilan.

3) Musyawarah (الشورى)

Perintah musyawarah berhubungan dengan semua persoalan keagamaan dan duniawi seperti persoalan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Hal yang harus dimusyawarahkan ini kecuali persoalan yang telah memiliki acuan *nash qath'i*. Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo No.43 Tahun 2020 setelah melakukan pendataan calon penerima BLT, data yang diperoleh kemudian dilakukan verifikasi melalui musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data.

Dalam perspektif Islam, benar tidaknya kebijakan seorang kepala pemerintahan atau administrator tergantung pada tujuannya kepada masyarakat. Jika kebijakan tersebut berkaitan dengan kepentingan rakyat maka dianggap benar menurut hukum syariat. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut berdampak merugikan (*mudharat*) masyarakat maka dianggap melanggar hukum syariat. Suatu kebijakan harus bermanfaat karena seorang pemimpin tidak bekerja untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai wakil dari rakyat yang dipimpinnya.

Dalam konteks pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pemerintah Daerah haruslah menimbang kebijakan yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Pemerintah diharuskan dapat menggolongkan sasaran penerima BLT dengan baik dan benar agar kehidupan masyarakat miskin terjamin. Dengan

adanya BLT bagi masyarakat miskin juga berguna untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk kemaslahatan Pemerintah Daerah berdasarkan perspektif Fikih Tata Negara (*Siyâsah*) menunjukkan bahwa mementingkan kesejahteraan kehidupan masyarakat merupakan bentuk kemaslahatan yang harus dijunjung tinggi oleh seorang pemimpin.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam usaha mengentaskan kemiskinan yang melanda kehidupan masyarakat Indonesia, Pemerintah membuat sebuah program yang berguna untuk membantu meningkatkan perekonomian. Program BLT ditujukan untuk masyarakat miskin yang mengalami dampak dari sebuah kejadian yang sempat melanda kehidupan di Indonesia yakni Covid-19. Dampak adanya pandemi Covid-19 ini mengakibatkan beberapa golongan masyarakat merasakan adanya dampak negatif yang diberikan selain dari segi kesehatan juga berdampak dari segi perekonomian.

1. Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan kebijakan Pemerintah Daerah salah satunya di Kabupaten Sidoarjo yang dimana sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor. 43 Tahun 2020 Pasal 10A tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020. Di dalam peraturan ini sudah dijelaskan mengenai kriteria penerima BLT, mekanisme pendataan calon penerima BLT, dan penetapan jumlah dan jangka waktu pemberian BLT terdapat ketidaksesuaian dalam hal jangka waktu pembagian BLT dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor. 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor. 43 Tahun 2020 Pasal 10A tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten

Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 sudah sesuai dengan konsep Fiqh Tata Negara menurut KH. Afifuddin Muhajir sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip umum yang harus mendasari sistem pemerintah Islam yakni *asy-syura* (permusyawaratan), *al-adalah* (keadilan), dan *al-musawah* (persamaan). Oleh karena itu, teknis penyelenggaraan negara diserahkan kepada umat dengan tetap mengacu pada ketentuan Syariat Islam.

B. Saran

1. Bagi pihak Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Besar Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 seharusnya dalam menyebutkan mengenai kriteria penerima BLT, mekanisme pendataan calon penerima BLT, dan penetapan jumlah dan jangka waktu pemberian BLT semestinya lebih spesifik agar menjadi peraturan yang bersifat aplikatif dan jelas agar peraturan tersebut bisa menjadi peraturan yang paten dan tidak mengalami revisi lagi.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor. 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor. 43 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penghitungan dan Pembagian Besaran Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2020

Buku

Al-Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad. *Hasyiah al-bujairimi 'ala al-manhaj*, vol.
2. Bulaq: Musthafa al-babi al-halabi, t.t.

Al-Hakim, Muhammad bin Abdullah Abu Abdillah. *Al-Mustadrak 'ala ash-
Shahihain* cet.1, Jilid IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,1990.

Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Kuwait:
Maktabah Dar Ibni Qutaibah, 1989.

As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-
Fikr, 1958.

Dzazuli, A. *Fiqih siyasah (Impelementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu syar'iyah)*. Bandung: Prenada Media, 2003.

- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2016
- Hafif, H; Fatimah, D; Zubaidah, A; dkk. *Mewujudkan Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Lebih Bermakna: Analisa Gender Terhadap Implementasi PKH di Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) dan Kabupaten Bima (Nusa Tenggara Barat)*. Jakarta Friedrich Ebert Stiftung, 2015.
- Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makassar: Pusaka Almaida, 2015.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah Cet 1, 2019.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing, 2005
- Imawan, Wynandin. *Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008*. Bappenas, Jakarta, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Khairuddin, *Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek; Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar Al-Anshar, 1977.
- M, Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986.

- Majid, Abdul. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Manzhur, Ibn. *Lisan al-Arab Juz 6*. Beirut: Dar al-Ahya.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-Arab juz'6*. Beirut: Dar al-Shadr, 1968.
- Maryani, Dedeh & E.N, Ruth Roseline. *Pemberdayaan Masyarakat*, Cet 1. Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2019
- Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara*, Cet 1. Yogyakarta:IRCiSoD, 2018.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung, Mandar Maju 2008.
- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Rosfadhila, Meuthia; Toyamah, Nina; Sulaksono, dkk. *Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2013.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqh Kehidupan Ilmu Fiqh*. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2016.
- Suharto, Edi. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Cet. 1. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharto, Edi. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Cet. 1. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suyanto, Bagong. *Perangkap Kemiskinan : Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Aditya Media, 1996.

Syafie, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2011.

Todaro, Michael P & Smith, Stephen C. *Pembangunan Ekonomi*, cet-9. Jakarta: Erlangga, 2006.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islamiy*. Damaskus: Darul Fikr, 1986.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk* Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2011

Jurnal

Achidsti, Ashilly; Kafa, Muhammad Zidny; & Hudani, Ahmad Mizdad. “Tata Kelola Pendataan dan Penyaluran BLT-DD Melalui Pasardesa.id sebagai Upaya Pencegahan Korupsi”. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Vol.6 No.2: 320 <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.681>

Akib, Irwan dan Risfaisal, Selviana. “Bantuan Langsung Tunai”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Volume.3 No.2 (2016): 130 <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i2.283>

Amrulla, Eka Rastiyanto. “Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Indonesia”. *Jurnal Agro Ekonomi* Vol. 3 No. 38 (2020): 77-90 <http://dx.doi.org/10.21082/jae.v38n1.2020.77-90>

Arumdani, Nafida; N.R, Salsabella; dkk. “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung

- Kabupaten Sidoarjo”. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2 No. 5 (2021): 87 <https://doi.org/10.59141/jist.v2i05>
- Azhari, Ainin & Suhartin, Dwi. “Efektivitas Dana Desa untuk BLT sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Proaksi* Vol.8 No.2 (2021): 354 -362.
- Burhanuddin. “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020”. *Thesis*: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Dewi, Ratna & Andrianus, Habib Furqony. “Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2005-2015”. *MENARA Ilmu*, Vol.15 No.2 (2021): 79 <https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2408>
- E.P, Kurniansih. “Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak”. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Vol.7 No.5 (2020): 277. ISBN: 978-602-53460-5-7
- Fajriawati. “Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin Di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan” *Jurnal Ekonomikawan* Vol.16 No.2 (2016): 3. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v16i2.942>
- Ferezagia, Debrina Vita. “Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*: Vol.1 No.1 : 2 <https://scholarhub.ui.ac.id/jsht/vol1/iss1/1>

- Habibi, Zamroni dan Saleh, Muhammad. "Pengelolaan Dana Desa (DD) di Tinjau dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN di Desa Wakan Tahun 2018 dan 2019". *Journal Ilmiah Rinjani(JIR):Media Informasi Ilmiah Universtas Gunung Rinjani*, Vol.9 No.1(2021): 147 ISSN-p: 2442-3416 ISSN-e: 2714-6049
- Handayani, Ninik. "Menyimak Kehidupan Keluarga "Miskin"". *BAHASAN UTAMA: Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 14 No.2: 9-10
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist". *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1 (2018): 20 ISSN: 2684-799X
- Masambe, Rivaldy Geraldo; Tulusan, Femmy G.M.; dkk. "Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara", *Jurnal Administrasi Publik* No. 107 Vol. VII (2021): 65-72. ISSN 2338 – 9613
- Maun, Carly E.F. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan". *POLITICO:Jurnal Ilmu Politik*, Vol 9 No 2 (2020)
- Ningrum, Qorizha Islamiah. "Pemikiran K.H. Afifuddin Muhajir Tentang Fikih Tata Negara". *Asy-Syari'ah:Jurnal Hukum Islam*, Vol.8 No.2 (2022): 67 <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.778>
- Noor, Munawar. "Pemberdayaan Masyarakat". *CIVIS: Jurnal Ilmiah*, Vol.1 No. 2 (2011): 91 <https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/Juli.591>

Paat, Refendy; Pangemanan, Sofia; dan Singkoh, Frans. “Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1 No. 1 (2021): 4

PPN/Bappenas, K. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas. (2020).

Puad, Isro. “Kajian Yuridis Terhadap Penggunaan Dana Desa Terkait Penanganan Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa”. *Nusantara Journal of Islamic Studies*, Vol.1 No.2 (2020): 92
<https://doi.org/10.54471/njis.2020.1.2.88-95>

Rahmayanti, “Efektifitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Miskin Dikelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir”. *Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*, 2017.

Renoati, Reni. “Kebijakan Pemberdayaan masyarakat desa pada Era Otoda Dalam Rangka mendukung Pembangunan Berkelanjutan”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.2 No. 43: 101.

Salma, “Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Syir'ah: Jurnal Ilmiah*, Vol.10 No.2 (2012): 4 <http://dx.doi.org/10.30984/as.v10i2.261>

- Shaifudin, Arif, "Fiqh dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.1 No.2, 2019:201 <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.170>
- Sofi, Irfan. "Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi di desa". *Indonesia Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol.6, No.3 (2021): 251 <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280>
- Suari, Ni Made Kitty Putri dan Giri, Ni Putu Niti Suari. "Analisis Terhadap Potensi Maladministrasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Selama Pandemi Covid-19". *Jurnal Kertha Negara*, Vol.9 No. 2 (2021): 110 E-ISSN: Nomor 2303-0585.
- Suparman, Nanang; Washillah, Ghina; dan Juana, Tedi. "Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19", *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.19 No.2 (2022): 53. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.6>
- Suratmaputra, Ahmad Munif. "Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyari'atan Hukum Islam: Telaah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda Agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan dan Kewajiban Beriddah bagi Perempuan". *Misykat*, Vol.2 No.2 (2017): 6 <http://dx.doi.org/10.33511/misykat.v2n2.1-20>
- Suryani, Ade Irma. "Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Sarik Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar".

Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2010.

Sutanto, Heri & Hardiningsih, Pancawati. “Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19”. *InFestasi* Vol.17 No.1 (2021) <https://doi.org/10.21107/infestasi.v17il.9932>

Ulum, Tajul; Rifa’i, Muhammad; & Purwatiningsih, Annisa. “Efektivitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berbasis Aplikasi SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Sampang”. *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol.11 No.1 (2023): 185 <http://dx.doi.org/10.33603/publika.v11il.8218>

Wiriddin, Darmawan; Nasrin; dkk, “Analisis Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Tengah Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021”, *Kanturuna Wolio: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No.1 (2021): 75-76 <https://doi.org/10.55340/jkw.v3i1.557>

Wulandari, Rohedi Mutiara Dewi. “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Karangduwur”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.5 No.2 (2021): 5228
ISSN: 2614-3097

Zuliyah, Siti. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah”. *Journal of Rural and Development*, Vol.1 No.2 (2020): 151

Website

Bappenas, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*. (2020)

Ramadhan, Unsur-Unsur Hukum, Kabanjahe, diakses pada tanggal, 18 Desember, 2021 <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/peng%20ertian-hukum-yuridis>

Badan Pusat Statistik. 2019

Pengertian Tinjauan Yuridis <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dapenerapannya-di-masyarakat.html> Kabanjahe, diakses pada tanggal 18 Desember 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Khoirun Nisa
TTL : Sidoarjo, 28 April 2001
Alamat : Ds. Kebonsari RT 05 RW 02 Kec. Candi Kab. Sidoarjo
No Telp/E-mail : 0895366509944 / khoirunnisaaa067@gmail.com
Motto Hidup : “ingat, kita akan selalu tetap tumbuh walaupun tidak cepat”

Riwayat Pendidikan Formal:

1. RA Salafiyah Ketapang Tanggulangin Sidoarjo (2005-2006)
2. SDN Kebonsari Candi Sidoarjo (2006-2013)
3. SMPN 2 Candi Sidoarjo (2013-2016)
4. MA Nahdlatul Ulama Sidoarjo (2016-2019)
5. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2023)